

**MARAKNYA PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMI
(Studi Sosio-legal di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu)**

SKRIPSI

Oleh:

RIZKY DHIYAH AULIA

NIM 17210111



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

**MARAKNYA PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMI
(Studi Sosio-legal di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu)**

SKRIPSI

Oleh:

RIZKY DHIYAH AULIA

NIM 17210111



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

MARAKNYA PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMI (Studi Sosio-legal di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika kemudian hari ada laporan peneliti skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Lebong Utara, 10 Desember 2021

Penulis



Rizky Dhiyah Aulia
NIM 17210111

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rizky Dhiyah Aulia
NIM: 17210111 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

MARAKNYA PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMI (Studi Sosio-legal di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 10 Desember 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag
NIP. 197511082009012003

Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP. 1984060220160801018

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Rizky Dhiyah Aulia, NIM 17210111, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

MARAKNYA PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMI (Studi Sosio-legal di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 19 Mei 2022

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيْدٌۙ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya:

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan..”

(QS. Shad: 26)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *alhamdulillah* 'aalamiin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi rahmat, hidayah, serta karunia-Nya kepada hamba-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “**Maraknya Pernikahan Dini di Masa Pandemi (Studi Sosio-legal di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu)**” dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, serta seluruh pengikut beliau. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang selalu diberi rahmat Allah serta orang yang akan diberi syafa’at Rasulullah SAW di akhirat kelak.

Dengan segala syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, hal tersebut tidak lepas dari berbagai pihak yang berkaitan dalam proses pengerjaan hingga penyelesaiannya. Sehingga penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Abdul Azis, M.HI. selaku dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

terima kasih atas bimbingan dan motivasi yang beliau berikan selama kuliah.

5. Bapak Miftahus Sholehuddin, M.HI. selaku pembimbing skripsi penulis. Terima kasih banyak untuk meluangkan waktu atas bimbingan, pengarahan, serta motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Izzuddin, M.HI. serta Bapak Abdul Haris, M.HI. selaku dosen penguji skripsi, yang mana telah memberikan kritik serta saran yang membangun agar skripsi ini dapat ditulis dengan baik.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang saya hormati, yang mana telah mendidik dan membimbing kami dengan ikhlas. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka.
8. Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, khususnya kepada Bapak Mulian Perdana selaku kepala KUA serta Ibu Farisatul Aini selaku bendahara. Terima kasih atas waktu serta bimbingannya selama penulis berada di KUA hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Budianto dan ibu Paryati, yang mana selalu mendukung, memotivasi, serta mendoakan penulis tanpa henti. Juga kepada kedua saudara penulis, Rahmat Yuda dan Ziyah Nabila Salsabil yang terus menemani penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Kepada Mbah penulis yang tidak henti-hentinya mendoakan kebaikan kepada penulis.

10. Kepada teman seperjuangan penulis, Firda Rohmatul Maulidiyah, Khairatun Hisan, Zhahwa Nurdhyani, dan Julia Patricia yang selalu menemani penulis, memberikan motivasi, mendengarkan keluh kesah, serta memberikan saran dan masukan selama pengerjaan skripsi ini. Terima kasih kepada teman ABA 43, serta teman penulis lainnya yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.
11. Kepada teman-teman angkatan 2017 jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah belajar bersama penulis selama masa perkuliahan.
12. Serta para pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, yang mana tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap semoga Allah SWT membalas pihak yang terlibat dengan kebaikan yang berlipat ganda serta dipermudah segala urusannya oleh Allah. Penulis menyadari banyaknya kekurangan serta kesalahan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis berharap adanya masukan dan kritikan yang bersifat membangun guna memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini di masa mendatang. Walau demikian, penulis berharap skripsi ini berguna untuk semuanya khususnya bagi penulis sendiri.

Lebong, 10 Desember 2021

Penulis

Rizky Dhiyah Aulia

NIM 17210111

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat di gunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber- standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang di- gunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Ke budayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	DI
---	---	--------------------	---	---	----

ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	‘ (koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	هـ	=	H
ص	=	Sh	ء	=	‘
			ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh di- gantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *فى رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepo- tisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun ber asal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
مستخلص البحث	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori	20
1. Pernikahan	20
a) Pengertian Pernikahan	20
b) Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam	23
c) Tujuan Pernikahan	25
d) Rukun dan Syarat Menikah	27
e) Pengertian Pernikahan Dini	30
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan	31
3. Pandemi	33
BAB III	37

METODE PENELITIAN	37
1) Jenis Penelitian	37
2) Pendekatan Penelitian.....	38
3) Lokasi Penelitian	38
4) Sumber Data	39
5) Metode Pengumpulan Data	41
6) Metode Pengolahan Data.....	44
BAB IV	47
MARAKNYA PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMI	47
(Studi Sosio-legal di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu)	47
A. Gambaran Umum Penelitian	47
B. Kasus Pernikahan Dini yang terjadi di Masa Pandemi di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu	55
C. Persepsi dan Pola Masyarakat dalam Mengatasi Masalah Pernikahan Dini di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu	63
BAB V	71
PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

ABSTRAK

Rizky Dhiyah Aulia, 17210111. 2021. **Maraknya Pernikahan Dini di Masa Pandemi (Studi Sosiolegal di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu).** Skripsi jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Pandemi, Sosio-legal

Angka pernikahan dini di Indonesia tergolong cukup tinggi. Beberapa wilayah menjadi penyumbang, salah satunya Kabupaten Lebong. Angka tersebut kian meningkat di masa pandemi. Padahal pemerintah sendiri sudah mengatur mengenai batas usia menikah di Undang-undang terbarunya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Melihat hal tersebut, penulis membuat dua rumusan masalah. Yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi meningkatnya kasus pernikahan dini yang terjadi di masa pandemi di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu serta bagaimana persepsi dan pola masyarakat dalam mengatasi masalah pernikahan dini.

Jenis penelitian yang digunakan skripsi ini adalah sosio-legal. Dimana peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian guna mengungkap secara langsung faktor serta persepsi dan pola masyarakat dalam mengatasi masalah pernikahan dini. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu wawancara sebagian masyarakat, pihak KUA Kecamatan Lebong Utara dan MUI Provinsi Bengkulu sebagai validalitas untuk pernyataan masyarakat. Selain itu, penulis melakukan observasi secara tidak langsung, untuk melihat kondisi yang terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan faktor utama penyebab meningkatnya kasus pernikahan dini di masa pandemi di Kabupaten Lebong, disebabkan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat. Anak-anak di Kabupaten Lebong sudah mengetahui nilai uang dan banyak yang lebih memilih bekerja dibanding sekolah. Karena masa pandemi, waktu luang yang dimiliki mereka lebih banyak daripada sebelumnya. Mereka dapat bekerja disela waktu belajarnya dan dapat menghasilkan uang sendiri. Uang tersebut terkadang digunakan untuk sesuatu yang kurang baik hingga menjerumuskan mereka ke dalam pergaulan bebas. Salah satu dampaknya; terjadi '*kecelakaan*' menyebabkan terpaksa pernikahan dilangsungkan. Menurut persepsi masyarakat, hal tersebut merupakan salah satu kecemasan mereka. Mereka menyadari tidak ada yang bisa dilakukan karena hal itu merupakan salah satu dari dampak globalisasi, kondisi sosial serta lingkungan yang kurang memadai. Pola masyarakat dalam mengatasi masalah pernikahan dini terbilang kurang maksimal. Bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA, dilakukan sewajarnya. Masyarakat menganggap nasehat dari keluarga dan ceramah yang cukup terbatas dari para ustadz atau *mubaligh*, mampu mengatasi permasalahan ini. Sehingga perlu peningkatan SDM dan perhatian dari pemerintah terkait permasalahan pernikahan dini ini.

ABSTRACT

Rizky Dhiyah Aulia, 17210111. 2021. **The Rise of Early Marriage in the Pandemic Period (Sociolegal Study in Lebong Regency, Bengkulu Province)**. Undergraduate Thesis. Department of Islamic Family Law, Syariah Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Keywords: Early Marriage, Pandemic, Socio-legal

The rate of early marriage in Indonesia is quite high. Several regions became contributors, one of which was Lebong Regency. This number is increasing during the pandemic. Even though the government itself has regulated the age limit for marriage in its latest law, Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. Seeing this, the author makes two problem formulations. Namely what are the factors that influence the increase in cases of early marriage that occurred during the pandemic in Lebong Regency, Bengkulu Province and how are the perceptions and patterns of society in overcoming the problem of early marriage.

The type of research used in this thesis is socio-legal. Where the researchers went directly to the research location in order to directly reveal the factors and perceptions and patterns of society in overcoming the problem of early marriage. The data collection carried out by the researcher was interviews with some of the community, the KUA of North Lebong District and the Bengkulu Province MUI as validity for community statements. In addition, the authors make indirect observations, to see the conditions that occur.

The results showed that the main factor causing the increase in cases of early marriage during the pandemic in Lebong Regency was due to social conditions that occurred in the community. Children in Lebong Regency already know the value of money and many prefer to work rather than go to school. Due to the pandemic period, they have more free time than before. They can work in between their studies and earn their own money. The money is sometimes used for something that is not good enough to plunge them into promiscuity. One of the effects; an 'accident' causes the marriage to take place. According to public perception, this is one of their worries. They realize that nothing can be done because it is one of the impacts of globalization, inadequate social and environmental conditions. The pattern of society in overcoming the problem of early marriage is less than optimal. Pre-marital guidance carried out at the KUA is carried out properly. The community considers advice from family and limited lectures from ustadz or missionaries, able to overcome this problem. So it is necessary to increase human resources and attention from the government related to this problem of early marriage.

مستخلص البحث

رزقي ضياء أولياء، 17210111. 2021. ظهور الزواج المبكر في فترة الوباء (الدراسات الاجتماعية القانونية في لبيونغ ريجنسي، مقاطعة بنجكولو) البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف : مفتاح الصالح الدين، الماجستير

الكلمات الرئيسية : الزواج المبكر، فترة الوباء، اجتماعي-قانوني

معدل الزواج المبكر في إندونيسيا مرتفع للغاية. أصبحت عدة مناطق مساهمين، أحدها كان لبيونغ ريجنسي. هذا العدد يتزايد خلال الجائحة. على الرغم من أن الحكومة نفسها قد نظمت الحد الأدنى لسن الزواج في قانونها الأخير، القانون رقم 16 لعام 2019 بشأن الزواج. عند رؤية هذا، قامت الباحثة بصياغة مشكلتين. وبالتحديد ما هي العوامل التي تؤثر على زيادة حالات الزواج المبكر التي حدثت أثناء الجائحة في لبيونغ ريجنسي بمقاطعة بنجكولو وكيف تصورات وأنماط المجتمع في التغلب على مشكلة الزواج المبكر.

إن نوع البحث المستخدم في هذا البحث اجتماعي-قانوني. حيث توجهت الباحثة مباشرة إلى موقع البحث للكشف بشكل مباشر عن عوامل وتصورات وأنماط المجتمع في التغلب على مشكلة الزواج المبكر. كان طريقة جمع البيانات التي أجراه الباحثة عبارة عن مقابلات مع بعض المجتمع، ومكتبة الشؤون الدينية (KUA) في منطقة شمال لبيونغ والمجلس علماء إندونيسيا (MUI) في مقاطعة بنجكولو كصلاحيات لبيانات المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، قدمت الباحثة ملاحظات غير مباشرة، لمعرفة الظروف التي تحدث.

وأظهرت النتائج البحث أن العامل الرئيسي الذي تسبب في زيادة حالات الزواج المبكر أثناء الجائحة في لبيونغ ريجنسي كان بسبب الظروف الاجتماعية التي حدثت في المجتمع. يعرف الأطفال في لبيونغ ريجنسي بالفعل قيمة المال ويفضل الكثيرون العمل بدلا من الذهاب إلى المدرسة. بسبب الوباء، أصبح لديهم وقت فراغ أكثر من ذي قبل. يمكنهم العمل بين دراستهم ويمكنهم كسب

أموالهم الخاصة. يتم استخدام المال أحياناً في شيء ليس جيداً بما يكفي لإغراقهم في الفوضى. أحد الآثار؛ "حادث" يتسبب في عقد الزواج. وفقاً لتصور الجمهور، هذا هو أحد مخاوفهم. إنهم يدركون أنه لا يمكن فعل أي شيء لأنه أحد آثار العولمة والظروف الاجتماعية والبيئية غير الملائمة. إن نمط المجتمع في التغلب على مشكلة الزواج المبكر أقل من الأمثل. يتم تنفيذ التوجيه قبل الزواج فيمكتبة الشؤون الدينية (KUA) بشكل صحيح. يأخذ المجتمع في الاعتبار المشورة من الأسرة والمحاضرات المحدودة من الأساتيد أو المبالغين، قادرة على التغلب على هذه المشكلة. لذلك من الضروري زيادة الموارد البشرية واهتمام الحكومة بمشكلة الزواج المبكر هذه.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan setiap makhluknya berpasang-pasangan, termasuk juga manusia. Manusia sebagai makhluk sosial, tentu tak bisa hidup tanpa makhluk lainnya. Maka salah satu bentuk dari interaksi sosial tersebut adalah adanya ikatan perkawinan atau yang sering disebut dengan menikah. Menikah merupakan sunnah Rasulullah SAW yang dianjurkan kepada umatnya. Pernikahan juga merupakan fitrah yang diberikan oleh Allah SWT, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Karena sangat dianjurkan, maka makruh hukumnya jika tidak ingin menikah tanpa *udzur* (halangan) sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang artinya:

مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لِكَيْيَ أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَنَا مُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: “Maka barang siapa yang yang membenci sunnahku (pola hidupku), maka ia bukan termasuk golonganku.”¹

Seperti yang dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat

¹ ‘Abdul ‘Ashim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil ‘Aziz*, (Pustaka Assunnah : Jakarta, 2011), 534. Musnad Imam Ahmad, hadis nomor 13045, diakses tanggal 19 Januari 2022, https://carihadis.com/Musnad_Ahmad/13045

kuat atau *mitsaaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”² Walaupun demikian, dalam praktiknya terdapat beberapa hal yang menjadi persoalan yang terus diperdebatkan karena dianggap tidak sejalan dan menyalahi aturan. Seperti pernikahan dini contohnya.

Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Ellyvon Pranita dalam media Kompas dengan judul “9 Faktor Meningkatnya Angka Perkawinan Anak di Indonesia”, beberapa penyebab terjadinya pernikahan dini di kalangan masyarakat yang sering dijumpai diantaranya yaitu karena faktor ekonomi, yang mana karena hidup di garis kemiskinan maka anak tersebut terpaksa menikah dini. Faktor pendidikan, yakni rendahnya riwayat pendidikan anak serta orang tua sehingga terjadinya pernikahan dini. Faktor media, yang merupakan faktor terbesar penyebab terjadinya pernikahan dini saat ini. Banyaknya tayangan yang tidak seharusnya dilihat anak-anak justru mudah diakses, sehingga terjadilah pergaulan bebas akibat tayangan yang ditiru dan dipraktikkan oleh mereka.³ Benar bahwa menikah adalah anjuran Rasulullah SAW, sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ
فَلْيُنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Menikah itu termasuk dari sunahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak

² Pasal 2 Bab 2 Kompilasi Hukum Islam

³ Ellyvon Pranita, “9 Faktor Meningkatnya Angka Perkawinan Anak di Indonesia”, *Kompas.com*, 28 Mei 2021, diakses tanggal 02 Januari 2022, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/28/200200723/9-faktor-meningkatnya-angka-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>

mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.”⁴

Allah SWT juga menganjurkan pernikahan. Yang mana salah satunya terdapat pada QS. An-Nur ayat 32, yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, laki-laki dan perempuan diperbolehkan menikah ketika sudah berusia 19 tahun. Melihat undang-undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa batas usia minimal bagi calon pengantin adalah 19 tahun. Sehingga pernikahan dini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berusia 19 tahun.

Sebagaimana yang telah disebutkan, menikah merupakan perintah dan anjuran yang diberikan oleh Allah SWT serta Rasul-Nya. Akan berbeda jika pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan dini. Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada sebagian masyarakat Kabupaten Lebong, sebagian besar alasan pernikahan dini dilakukan di daerah tersebut karena adanya kehamilan di luar nikah yang disebabkan karena hubungan senggama antara pria dan wanita.⁶

⁴ Hadist riwayat Ibn Majah, kitab *an-Nikah*, bab *Maa ja a Min Fadhlil Nikah*, (Beirut: Dar alFikr, 1995 M/1415 H), Juz 1, 580.

⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: CV. Beras Alfath, 2017), 354.

⁶ Budi, wawancara, (Lebong, 5 Januari 2020)

Hal tersebut, walaupun tidak asing lagi di kalangan masyarakat, tetap saja merupakan hal yang menyimpang dari peraturan dan norma yang ada di kehidupan antar warga serta melawan dari peraturan yang tertera dalam agama.

Ketika kehamilan itu terjadi, kedua anak tersebut akhirnya dinikahkan dengan alasan karena tidak mau menjadi aib di keluarga. Karena bagaimanapun kehamilan yang terjadi dianggap sebuah kesalahan dan tidak diharapkan bagi banyak orang. Sehingga pada akhirnya kedua anak yang tidak memiliki banyak pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga itu pun terpaksa dinikahkan untuk menghilangkan rasa malu dari pihak keluarga wanita maupun keluarga pria.⁷

Padahal pasangan yang sudah melaksanakan ikatan pernikahan di usia muda atau anak-anak, rentan mengalami perceraian. Dikutip dari pernyataan yang diberikan oleh Plt Deputi, Bidang Pengendalian Penduduk, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dwi Listyawardhani menyatakan bahwa pernikahan dini dapat memicu naiknya angka perceraian yang disebabkan karena belum siapnya laki-laki dan perempuan tersebut menjalani kehidupan rumah tangga dalam seminarnya yang bertajuk *Implikasi Proyeksi Penduduk Terhadap Perencanaan Pembangunan di Depok*.⁸

Seharusnya pernikahan dibentuk oleh dua orang yang sudah dewasa dan matang secara fisik dan mental, walaupun hal tersebut tidak menjamin rumah tangga yang harmonis. Terlebih lagi jika pernikahan tersebut dilakukan oleh anak

⁷ Fina Lizziyah Fijriani, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini akibat Hamil Pra Nikah" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), http://etheses.uin-malang.ac.id/1472/1/06210026_Skripsi.pdf

⁸ Yud, "BKKBN: Pernikahan Dini Picu Tingginya Angka Perceraian.", *Berita Satu*, 8 November 2018, diakses tanggal 07 Maret 2021, <https://www.beritasatu.com/nasional/521344/bkkbn-pernikahan-dini-picu-tingginya-angka-perceraian>

yang masih belum dewasa, dimana seharusnya mereka menempuh pendidikan di bangku sekolah dan mengembangkan dirinya sehingga nanti di usia yang cukup matang dan siap secara mental, maka dia akan melangsungkan pernikahan dengan banyaknya kesiapan yang mantap. Sehingga kecil resiko kegagalannya dalam berumah tangga.

Indonesia sendiri telah mengatur tentang batas usia menikah bagi kedua calon mempelai. Peraturan ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Pada peraturan sebelumnya, disebutkan bahwa batas usia bagi laki-laki untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun sedangkan bagi perempuan yaitu 16 tahun.⁹ Kemudian diamandemen menjadi laki-laki dan perempuan yang hendak mendaftarkan pernikahan mereka harus berusia minimal 19 tahun.

Walaupun peraturan mengenai batas perkawinan telah ditetapkan atau bahkan diamandemen pada tahun 2019, faktanya masih banyak pasangan yang melakukan pernikahan dini khususnya yang terjadi di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. Dari data yang di keluarkan oleh BPS, rata-rata nasional angka pernikahan dini di bawah usia 19 tahun di Indonesia pada tahun 2019 adalah 10.82%, dan Bengkulu persentasenya berada di atas rata-rata yaitu 13.2%. Hal tersebut menunjukkan tingginya angka pernikahan dini yang terjadi di Provinsi Bengkulu.¹⁰ terutama di era pandemi.

⁹ Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

¹⁰ Ade Nasihuddin Al Ansori, "Data Badan Pusat Statistik: Angka Pernikahan Dini di Kalimantan Selatan Tertinggi di Indonesia", *Liputan6*, 8 November 2018, diakses tanggal 5 November 2020, <https://www.liputan6.com/health/read/4351605/data-badan-pusat-statistik-angka-pernikahan-dini-di-kalimantan-selatan-tertinggi-di-indonesia>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pandemi berarti wabah yang menjangkit di wilayah yang luas secara serentak. Dalam artikel yang ditulis oleh tim detik.com, dikatakan dalam artikelnya yang berjudul “*Kapan Sebenarnya Corona Masuk di Indonesia?*” dikatakan bahwa pandemi Covid-19 ini diprediksi mulai menyebar di Indonesia sejak minggu ketiga di bulan Januari tahun 2020.¹¹

Penyebaran pandemi Covid-19 berkembang pesat, sehingga pemerintah akhirnya menetapkan kebijakan. Sebab banyak aspek negara yang terkena dampaknya, seperti ekonomi, sosial, politik, termasuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Maka dari itu, setelah mengeluarkan peraturan Kepres Nomor 11 Tahun 2020, pemerintah juga menetapkan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2020. Maksud diadakannya peraturan ini untuk mengurangi dan mengatasi perkembangan kasus Covid-19.

Akibatnya banyak tempat liburan atau fasilitas umum dibatasi atau bahkan ditutup, banyak tempat kerja yang meminta karyawannya melakukan pekerjaan dari tempat tinggalnya, dan sekolah diliburkan dengan banyaknya tugas dari guru. Hal ini tentu berdampak bagi masyarakat, seperti para pekerja hingga anak sekolah. Karena tidak adanya pembelajaran secara maksimal serta menurunnya ekonomi masyarakat, maka anak sekolah juga merasakan dampak yang besar dari PPKM di masa pandemi tersebut. Oleh sebab itu, beberapa wilayah akhirnya menerapkan peraturan *social distancing* hingga meminta semua pelajar yang ada di wilayah mereka melakukan sekolah secara *daring (online)*.

¹¹ Edi Wahyono, “Kapan Sebenarnya Corona Masuk di Indonesia?”, *detik.com*, 26 April 2020, diakses tanggal 05 April 2021, <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>

Karena tidak adanya pembelajaran secara maksimal serta menurunnya ekonomi masyarakat, anak-anak akhirnya masuk sebagai korban di era ini. Dilansir dari artikel yang ditulis oleh Imam dalam blogspotnya yang berjudul “*Angka Siswa Putus Sekolah Tahun 2020*”, angka keseluruhan untuk anak yang putus sekolah di semua jenjang di seluruh Indonesia berjumlah 159.075 orang. Untuk Provinsi Bengkulu sendiri berjumlah 1448 orang untuk semua jenjang.¹² Angka ini juga berhubungan dengan jumlah anak yang melakukan pernikahan dini di Kabupaten Lebong, karena salah satu hal yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di kalangan masyarakat yaitu rendahnya pendidikan.

Di Kabupaten Lebong, angka pernikahan dini terbilang cukup rendah tiap tahunnya. Tercatat 116 kasus pernikahan yang terjadi di Kabupaten ini sejak tahun 2018 hingga 2020. Angka tersebut kian menanjak di tahun 2020, dimana untuk kasus pernikahan dini dan dispensasi menikah mencapai 75 permohonan. Tahun 2019, total kasus berjumlah 22 permohonan dispensasi nikah. Angka tersebut merupakan angka tertinggi sejak tiga tahun terakhir.¹³

Fenomena maraknya pernikahan dini di masa pandemi di Kabupaten Lebong merupakan masalah yang menarik untuk diteliti. Sebab pernikahan dini yang terjadi selain karena hamil terlebih dahulu mereka juga merupakan anak sekolah yang terpaksa menikah untuk menutupi aib keluarga dan tidak melanjutkan belajarnya di bangku sekolah ataupun putus sekolah dikarenakan

¹² Imam, “Angka Siswa Putus Sekolah Tahun 2020”, Blogspot, 03 Mei 2020, diakses tanggal 5 April 2021, <http://bangimam-berbagi.blogspot.com/2020/05/jumlah-siswa-putus-sekolah-tahun-2020.html>

¹³ Direktori Putusan, diakses pada tanggal 15 Maret 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Dispensasi&court=fefed56718cec806a315f2c6b9477c3a>

dampak dari pandemi Covid-19. Terlebih salah satu alasan orang tua menikahkan anaknya di era pandemi ini seperti yang dikutip dari hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu narasumber, karena biaya yang dikeluarkan tidak banyak seperti biasanya.¹⁴ Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 yang menentukan batas usia pernikahan dimana seseorang baru diperbolehkan menikah ketika mereka telah mencapai usia 19 tahun.

Dari kasus tersebut, kacamata masyarakat juga diperlukan agar dapat memahami bagaimana kondisi yang terjadi secara langsung dan bagaimana mereka menilai kasus tersebut secara keseluruhan. Atas dasar pemikiran yang sudah dipaparkan dalam paragraf sebelumnya, maka perlu untuk lebih mendalami, meneliti, dan menganalisis apa yang menyebabkan maraknya pernikahan dini di Kabupaten Lebong serta bagaimana persepsi dan pola masyarakat Kecamatan Lebong Utara dalam mengatasi kasus pernikahan dini yang terjadi di masa pandemi tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah disebutkan, maka rumusan masalah yang dapat penulis kumpulkan yaitu:

1. Bagaimana kasus pernikahan dini yang terjadi di masa pandemi di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana persepsi dan pola masyarakat dalam mengatasi masalah pernikahan dini di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu?

¹⁴ Yati, wawancara, (Lebong, 17 April 2021)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana kasus pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.
2. Untuk menganalisis persepsi dan pola masyarakat dalam mengatasi masalah pernikahan dini di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana yang telah diketahui, permasalahan dalam penelitian ini bukanlah masalah baru, yang mana permasalahan lama yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Sehingga peneliti berharap dapat memberikan sedikit manfaat lewat penelitiannya secara teoritis ataupun praktis dikalangan masyarakat atau dunia pendidikan. Adapun manfaat secara teoritis yang dimiliki penelitian ini, ialah:

1. Dapat memberikan nilai berupa kerangka konseptual untuk peneliti di masa mendatang dan akademisi ketika meninjau tentang masalah maraknya kasus pernikahan dini dan persepsi serta pola penyelesaian masyarakat atas masalah tersebut yang terjadi di wilayah Kabupaten Lebong.
2. Dapat dipakai ketika mencari sumber referensi tambahan bagi peneliti yang ingin membahas topik yang sama dengan materi penelitian ini.

Selain itu penelitian ini juga memiliki manfaat secara praktis, yaitu:

1. Sebagai saran dan masukan yang dapat dipertimbangkan bagi pemerintah, penduduk wilayah Lebong, serta anak-anak terlebih kepada para orang tua untuk mendidik anak dengan baik serta mendukung mereka agar aktif dalam pembelajaran sehingga dapat menyelesaikan sekolahnya dengan baik.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk mencegah adanya kesalah fahaman, sehingga perlu diterangkan dalam kalimat berikut ini:

1. Pernikahan Dini

Pernikahan dini berarti akad yang dilakukan sesuai ajaran agama akan tetapi dilaksanakan sebelum waktu diperbolehkan dalam hukum, yaitu usia 19 tahun berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

2. Pandemi

Dalam KBBI, pandemi berarti wabah yang menjangkiti wilayah yang luas secara serentak.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini bertujuan untuk menyusun bab yang ada supaya lebih teratur dan lebih komprehensif, sehingga terdapat lima bab dalam pembahasan ini:

¹⁵ Aprista Ristyawati, "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945", *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3 Issue 2 (2020): 240, file:///C:/Users/acer/Downloads/7989-24902-1-SM.pdf

BAB I: Berkaitan dengan pendahuluan. Dalam bab ini peneliti memaparkan inti dan tujuan penelitian secara umum. Pada awal bab ini, terdapat latar belakang berupa problematika yang terjadi di masyarakat terkait dengan meningkatnya kasus pernikahan dini terutama yang terjadi di wilayah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, rumusan masalah dalam penelitian, tujuan penelitian ini dilakukan, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, definisi operasional yang berisi pengertian dasar terkait variabel dalam penelitian, serta sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II: Membahas mengenai kajian pustaka. Di awal bab ini, peneliti menyertakan beberapa hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan topik yang sama dengan skripsi ini sehingga teori dapat digunakan sebagai sumber penelitian dalam menyelesaikan dan menganalisis topik tersebut. Terdiri dari tiga sub bab, yang *pertama* tentang pernikahan, seperti pengertian pernikahan, dasar hukumnya dalam al-Qur'an dan hadis, tujuan pernikahan, rukun dan syarat menikah juga pengertian pernikahan dini. *Kedua*, mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dan *ketiga*, membahas pengertian dari pandemi.

BAB III: Membahas tentang metode penelitian. Bab ini berisi mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti, seperti macam dan pendekatan penelitian, wilayah dalam melakukan penelitian, sumber data, bagaimana cara data dikumpulkan, serta cara data tersebut diolah menjadi suatu penelitian.

BAB IV: Mengenai hasil dan analisis data. Hasil penelitian yang didapatkan peneliti adalah berupa informasi dari objek penelitian yang dilakukan, yaitu masyarakat di Kabupaten Lebong. Hasil ini didapat setelah melakukan wawancara dari berbagai sumber, lalu mendeskripsikan masalah tersebut dan menganalisis datanya dengan teori yang dipakai peneliti. Sehingga fakta dan realita yang ada dapat divaliditasikan dengan teori yang disebutkan sebelumnya.

BAB V: yaitu penutup. Pembahasan dalam bab ini yaitu berupa rangkuman serta masukan yang berada pada bagian akhir dari penelitian ini. Kesimpulan yang didapat yaitu jawaban singkat dari rumusan masalah yang sudah disebutkan oleh peneliti pada awal bab penelitian ini. Mengenai saran, peneliti menyebutkan sedikit masukan kepada para kelompok yang terkait dalam penelitian ini dengan harapan agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang maksimal kepada masyarakat dan lingkungan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Agar lebih memahami penelitian ini, penting untuk terlebih dahulu mengevaluasi penelitian terkait dengan permasalahan yang sudah ada sebelumnya. Peneliti berharap dapat menemukan permasalahan baru dan memberikan hasil akhir yang berupa kesimpulan, tentunya setelah membandingkan dengan penelitian sebelumnya sehingga skripsi ini menjadi suatu penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Adapun beberapa rujukan penelitian yang diambil peneliti adalah:

Pertama, skripsi Imam Turmudi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2017 dengan judul “*Pemahaman Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil Luar Nikah Terhadap Konsep Pernikahan Dalam Islam*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini yang terjadi di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat akan agama serta pergaulan bebas remaja yang terjadi di daerah sekitarnya.

Sehingga peneliti tertarik untuk membahas mengenai faktor serta pemahaman pelaku pernikahan dini tersebut.¹⁶

Persamaan milik peneliti dengan penelitian tersebut yaitu dari segi substansi pembahasan, yang mana sama-sama membahas tentang pernikahan dini. Namun, perbedaannya terletak pada segi objek yang dikaji. Penelitian yang penulis lakukan sekarang, fokus kepada fenomena maraknya kasus pernikahan dini di masa pandemi. Sedangkan pada penelitian sebelumnya, peneliti lebih berfokus kepada pemahaman pelaku pernikahan dini terhadap konsep pernikahan dalam Islam. Selain itu, perbedaan selanjutnya yaitu mengenai lokasi atau tempat penelitian. Tempat penelitian pada skripsi tersebut bertempat di Desa Losari, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, sedangkan penelitian yang sekarang dilakukan peneliti berfokus di Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu.

Kedua, skripsi Fina Lizziyah Fijriani. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2010 dengan judul “*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini akibat Hamil Pra Nikah (Studi Kasus di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Yang mana metode mengumpulkan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa banyaknya kasus pernikahan dini yang terjadi di Desa Sengon Agung disebabkan

¹⁶ Imam Turmudi, “Pemahaman Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil Luar Nikah Terhadap Konsep Pernikahan Dalam Islam” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/9454/1/ISI-12210142.pdf>

karena calon pengantin perempuan yang terlanjur hamil sebelum melaksanakan pernikahan. Yang mana peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap kasus tersebut. Maka peneliti tersebut ingin mengetahui bagaimana pandangan para tokoh dan masyarakat terkait hal tersebut.¹⁷

Persamaan milik peneliti dengan penelitian tersebut yaitu dari segi substansi pembahasan, yang sama-sama membahas tentang pernikahan dini. Namun, perbedaannya terletak pada segi objek yang dikaji. Penelitian yang penulis kerjakan saat ini lebih berfokus kepada fenomena maraknya kasus menikah dini di masa pandemi. Sedangkan pada penelitian sebelumnya, peneliti lebih berfokus kepada pandangan para tokoh terhadap kasus pernikahan dini tersebut. Selain itu, perbedaan selanjutnya yaitu mengenai lokasi atau tempat penelitian. Tempat penelitian pada skripsi tersebut bertempat di Desa Sengon Agung, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, sedangkan penelitian yang saat ini dilakukan oleh peneliti berfokus di Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu.

Ketiga, tesis Mukhlis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2019 dengan judul “*Praktik Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Yang mana metode mengumpulkan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan

¹⁷ Fina Lizziyah Fijriani, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini akibat Hamil Pra Nikah” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), http://etheses.uin-malang.ac.id/1472/1/06210026_Skripsi.pdf

penelitian yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa banyaknya kasus pernikahan dini yang terjadi di Desa Akkor Kecamatan Palengaan karena mengakarnya tradisi yang ada di kalangan masyarakat serta kurangnya kesadaran terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian tingginya kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama di wilayah tersebut serta masalah “*pamali*” menolak lamaran yang sudah diajukan kepada calon mempelai. Yang mana kasus tersebut dikaji menggunakan hukum positif Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Hukum Islam yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁸

Persamaan milik peneliti dengan penelitian tersebut yaitu dari segi substansi pembahasan, yang sama-sama membahas mengenai pernikahan dini serta faktor terjadinya di kalangan masyarakat. Namun, perbedaannya terletak pada segi objek yang dikaji. Penelitian yang penulis kerjakan saat ini lebih berfokus kepada fenomena maraknya kasus menikah dini di masa pandemi serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap kasus tersebut. Sedangkan pada penelitian sebelumnya, peneliti lebih berfokus kepada bagaimana kasus pernikahan tersebut jika dikaji menurut hukum positif dan hukum Islam. Selain itu, perbedaan selanjutnya yaitu mengenai lokasi atau tempat penelitian. Tempat penelitian pada skripsi tersebut bertempat di Desa Akkor, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Sedangkan penelitian yang saat ini dilakukan oleh peneliti berfokus di Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu.

¹⁸ Mukhlis, “Praktik Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), http://etheses.uin-malang.ac.id/1472/1/06210026_Skripsi.pdf

Keempat, skripsi Hasbi. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2018 dengan judul “*Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Pemusiran, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur)*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Yang mana metode mengumpulkan datanya menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam (*indept interview*). Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa kasus pernikahan dini yang terjadi di Desa Pemusiran disebabkan karena masalah ekonomi, pendidikan, faktor orang tua, media atau pergaulan serta faktor adat.¹⁹

Persamaan milik peneliti dengan penelitian tersebut yaitu dari segi substansi pembahasan, yang sama-sama membahas mengenai faktor penyebab dari menikah di usia dini. Untuk perbedaannya, terletak pada segi objek yang dikaji. Penelitian yang penulis kerjakan saat ini lebih berfokus kepada maraknya kasus pernikahan dini di masa pandemi. Sedangkan pada penelitian sebelumnya, peneliti lebih berfokus kepada faktor serta dampak menikah di usia dini. Selain itu, perbedaan selanjutnya yaitu mengenai lokasi atau tempat penelitian. Tempat penelitian pada skripsi tersebut bertempat di Desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabur Timur Provinsi Jambi, sedangkan penelitian yang saat ini dilakukan oleh peneliti berfokus di Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu.

¹⁹ Hasbi, “Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018), <http://repository.uinjambi.ac.id/135/1/bookmark%20-%20hasbi%20assiddiqy.pdf>

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Imam Turmudi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.	<i>Pemahaman Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil Luar Nikah Terhadap Konsep Pernikahan Dalam Islam.</i>	Membahas tentang pernikahan dini.	Peneliti ini membahas bagaimana pemahaman pelaku pernikahan dini akibat hamil di luar nikah atas konsep pernikahan dalam islam. Sedangkan peneliti membahas mengenai fenomena maraknya kasus pernikahan dini di masa pandemi, persepsi dan pola penyelesaian masyarakat atas permasalahan tersebut.
2.	Lizziyah Fijriani. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.	<i>Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini akibat Hamil Pra Nikah (Studi Kasus di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan).</i>	Membahas mengenai pernikahan dini.	Peneliti ini membahas mengenai bagaimana pendapat tokoh masyarakat terhadap kasus pernikahan dini akibat hamil pra nikah. Sedangkan peneliti membahas mengenai faktor

				penyebab meningkatnya kasus menikah dini di masa pandemi, persepsi dan pola penyelesaian masyarakat atas permasalahan tersebut.
3.	Mukhlis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.	<i>Praktik Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)</i>	Membahas mengenai pernikahan dini serta faktor penyebabnya.	Peneliti ini membahas mengenai praktik pernikahan bagi anak yang belum mencapai usia dewasa menurut perspektif hukum positif dan hukum islam. Sedangkan peneliti membahas mengenai faktor penyebab meningkatnya kasus menikah dini di masa pandemi, persepsi dan pola penyelesaian masyarakat atas permasalahan tersebut.
4.	Hasbi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.	<i>Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Pemusiran, Kecamatan Nipah</i>	Membahas tentang faktor dan dampak menikah usia dini.	Peneliti ini fokus membahas mengenai faktor dan dampak menikah di usia dini, sedangkan

		<i>Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur).</i>		peneliti membahas tentang fenomena maraknya kasus menikah dini di masa pandemi, persepsi dan pola penyelesaian masyarakat atas permasalahan tersebut
--	--	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan

a) Pengertian Pernikahan

Kata pernikahan secara etimologi berarti berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad.²⁰ Dalam bahasa Indonesia, menikah berarti membangun sebuah keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²¹

Menurut bahasa, pernikahan berasal dari kata *nikah* (النكاح) memiliki arti menyatukan dan saling memasukkan, juga digunakan untuk arti *alwath'i* (bersetubuh).²² Definisi tersebut tidak jauh berbeda dengan yang diutarakan oleh Rahmad Hakim, asal kata perkawinan dalam bahasa Arab yaitu kata نِكَاحٌ, yang berarti masdar dari kata kerja (fi'il madhi) *nakaha*, persamaan katanya adalah

²⁰ Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Juz 2 (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah,), 36.

²¹ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), edisi kedua, 456.

²² Muhammad bin Ismail Al-Kahkany, *Subul as-Salam*, Jilid 3 (Bandung, Dahlan,), 109.

tazawwaja. Sehingga dalam bahasa Indonesia kata tersebut diartikan sebagai perkawinan.²³

Selain itu, terdapat hadis yang berbunyi: “Allah mengutuk orang yang menikah (*bersetubuh*) dengan tangannya.” Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan walaupun dalil yang digunakan merupakan hadis larangan melakukan bersenang-senang dengan alat vital menggunakan tangan sebagai perantara, tapi konsep yang dimaksud tetap saja mengenai hubungan seksual. Sehingga Mahmud Yunus menarik pengertian pernikahan yang berarti hubungan seksual (*bersetubuh*).²⁴

Definisi pernikahan menurut Hazairin juga tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Mahmud Yunus. Ia berpendapat bahwa pernikahan berarti *bersetubuh* atau hubungan seksual. Sehingga menurut Hazairin, jika tidak ada hubungan seksual maka hal tersebut tidak bisa dinamakan sebagai pernikahan. Contoh dalam hal ini seperti apabila sepasang suami istri tidak melakukan hubungan seksual sama sekali, maka tidak ada *iddah* (waktu menunggu) bagi istri tersebut jika bercerai dengan suaminya.²⁵

Berdasarkan istilah dalam syariat, Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan pernikahan ialah akad mengenai ketentuan-ketentuan hukum atau kata-kata yang berhubungan dengan makna yang membolehkan hubungan seksual dengan lafadz pernikahan.²⁶ Sedangkan Zakiah Daradjat mendefinisikan

²³ Tihami Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 7.

²⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : Al-Hidayah, 1964)

²⁵ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Tintamas, 1964), 61.

²⁶ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath al- Wahhab, Juz 2* (Singapura: Sulaiman Mar'iy), 30.

perkawinan sebagai suatu jenis akad yang mengandung ketentuan hukum yang membolehkan hubungan seks dengan atau antar lafadz tazwij.²⁷

Wahbah Az-Zuhaili sendiri mendefinisikan pernikahan dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillah* yaitu:

الرَّوَّاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مَلِكًا اسْتِمْتَاعَ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلًّا اسْتِمْتَاعَ بِالرَّجُلِ.

Artinya: “Menurut syari'at pernikahan ialah akad yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat untuk membolehkan laki-laki bersenang-senang bersama perempuan dan menghalalkan kepada keduanya untuk bersenang-senang.”²⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat berarti membangun keluarga bahagia dengan kurun waktu yang lama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa karena adanya suatu ikatan lahir batin diantara keduanya (suami istri dalam keluarga).²⁹

Makna pernikahan juga dijelaskan dalam Bab II pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”³⁰

Maka pernikahan berarti ikatan hubungan antara laki-laki dan perempuan secara lahiriah maupun batiniah yang diawali atau didasari dengan akad, bernilai

²⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh, Jilid 2* (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), 37.

²⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2006) 7-8.

²⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁰ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

ibadah, dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan dapat bertahan untuk kurun waktu yang lama.

b) Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam

Menikah merupakan perintah serta anjuran yang diberikan oleh Allah SWT serta Rasulullah SAW. Beberapa dalil mengenai anjuran menikah dalam al-Qur'an, diantaranya:

1) QS. An-Nisa' ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”*³¹

2) QS. An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ-

Artinya: *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”*³²

³¹ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bekasi: CV. Beras Alfath, 2017), 77.

³² Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bekasi: CV. Beras Alfath, 2017), 353-354.

Seorang mudarris tafsir Universitas Islam Madinah, Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar mengemukakan dalam kitabnya yang berjudul *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir*, kata الأَيَامِيّ berarti seseorang yang tidak memiliki pasangan. Maksudnya yaitu jika laki-laki dia tidak memiliki istri, dan jika wanita dia seorang gadis atau janda yang tidak memiliki pasangan.³³

Dalam kitab *Tafsir Madinah al-Munawwarah*, dikatakan bahwa ayat tersebut merupakan salah satu dari ayat yang memerintahkan manusia untuk menjaga kehormatan serta bagaimana cara menjaga kehormatan tersebut, yaitu dengan perintah kepada para wali dari orang-orang yang beriman yang mampu menanggung mahar dan nafkah untuk membantu melaksanakan pernikahan bagi orang merdeka maupun budak.³⁴

3) QS. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ -

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³⁵

³³ Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir*, diakses tanggal 2 Desember 2021. <https://tafsirweb.com/6160-surat-an-nur-ayat-32.html>

³⁴ Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, *Tafsir Madinah al-Munawwarah*, diakses tanggal 2 Desember 2021. <https://tafsirweb.com/6160-surat-an-nur-ayat-32.html>

³⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: CV. Beras Alfath, 2017), 406.

Selain perintah Allah SWT dalam al-Qur'an, anjuran menikah juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu:

النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Menikah itu termasuk dari sunahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.”³⁶

c) Tujuan Pernikahan

Menikah merupakan ibadah dan menikah merupakan suatu perintah serta anjuran yang di berikan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Menurut kesepakatan para imam madzhab, orang yang memiliki keinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus zina jika tidak melakukannya, maka sangat dianjurkan untuk menikah. Bahkan menikah baginya lebih utama dibanding dengan haji, shalat, jihad, dan puasa sunnah. Dengan demikian, para mujtahid pun sepakat bahwa menikah merupakan suatu ikatan yang dianjurkan oleh syariat.³⁷

Maka tujuan dari pernikahan itu bermacam-macam. Sebagaimana yang telah diketahui, wajib hukumnya untuk menikah ketika dia takut terjerumus dalam perbuatan zina. Maka dapat disimpulkan, menikah dapat membuat seseorang terhindar dari hal yang dilarang oleh Allah SWT dan menjaga kehormatan dirinya.

³⁶ Hadist riwayat Ibn Majah, kitab *an-Nikah*, bab *Maa ja a Min Fadhlil Nikah*, (Beirut: Dar alFikr, 1995 M/1415 H), Juz 1, 580.

³⁷ Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2017), 318.

Menikah juga bertujuan untuk menyempurnakan agama. Dengan menikah, maka orang tersebut telah mamenuhi separuh agama.

Selain itu, menikah merupakan sunnah Rasulullah SAW, salah satunya yang ada pada hadis yang riwayat Ibnu Majah. Yang mana beliau bersabda jika menikah merupakan sunnah Rasullullah. Dan jika tidak menikah, berarti tidak mengikuti sunnah Rasul. Serta anjuran menikah bagi yang cakap secara finansial dan bagi yang kurang cakap disarankan untuk memperbanyak puasa.

Selain memenuhi syariat agama, menikah juga merupakan bagian dari memenuhi naluri manusia. Sebagaimana yang tertera dalam QS. Ali Imran ayat 14 bahwa manusia diciptakan dengan suatu kecenderungan untuk mencintai apapun yang diinginkannya, seperti harta yang bergelimang, wanita, serta anak keturunan. Maka tujuan menikah dapat dikembangkan menjadi lima jika disimpulkan menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab karangan beliau, *Ihya' Ulumuddin* mengenai apa saja manfaat atau kelebihan dari melangsungkan pernikahan, diantaranya yaitu:

- 1) Dapat meneruskan keturunan.
- 2) Agar memenuhi kebutuhan syahwat serta menyalurkan kasih sayang kepada sesama.
- 3) Untuk memenuhi syariat agama dan menjaga diri agar terhindar dari hal jahat dan yang menyakiti tubuh.
- 4) Menciptakan rasa tanggung jawab mengenai hak dan kewajiban, serta bersungguh-sungguh dalam mencari harta yang halal.

- 5) Dapat membentuk keluarga berdasarkan rasa kasih dan cinta sehingga dapat membentuk masyarakat yang tentram.³⁸

Dengan demikian, untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan yang telah disebutkan, maka dibutuhkan banyak kesiapan bahkan jika terjadi hal yang tidak terduga. Agar dapat menghindari hal tersebut, dibuatlah batasan usia pernikahan bagi kedua calon pengantin laki-laki dan perempuan. Karena umur dapat menjadi tolak ukur apakah seseorang belum atau sudah dewasa. Agar dapat mencegah terjadinya perceraian yang rentan dialami akibat menikah di usia dini.

d) Rukun dan Syarat Menikah

Rukun dan syarat merupakan bagian yang harus ada saat akan memulai proses menikah, maka tanpa keduanya pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Adapun rukun berarti hal yang harus ada saat melakukan suatu tindakan dan sifatnya wajib untuk dilaksanakan karena menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan.³⁹ Dalam bab ini, maka rukun yang dimaksud adalah hal yang harus ada saat melaksanakan pernikahan karena menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Sedangkan syarat berarti hal yang harus terpenuhi saat akan melaksanakan sesuatu. Menurut ahli fiqih (*Fuqaha'*), syarat sah perkawinan meliputi terpenuhinya semua rukun perkawinan, syarat nikah, dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muhakahat, Edisi Pertama* (Jakarta : Prenada Media, 2003), 17.

³⁹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, Juz 1, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), 9.

syariat.⁴⁰ Dalam bab pernikahan ini, syarat yang dimaksud hal-hal yang berkaitan dengan rukun.

Menurut jumhur ulama, beberapa rukun pernikahan diantaranya:

1. Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang hukum untuk melaksanakan pernikahan.

Adapun syarat bagi keduanya:

- a) Memiliki identitas yang jelas, baik nama, jenis kelamin, keberadaan, dan segala sesuatu mengenai keduanya.
 - b) Kedua calon mempelai sama-sama beragama islam.
 - c) Diperbolehkan secara hukum dan syariat untuk melaksanakan pernikahan (misalnya calon mempelai laki-laki tidak sedang beristri empat).
 - d) Keduanya sama sama setuju untuk melangsungkan pernikahan (dilakukan tanpa paksaan).
 - e) Keduanya telah mencapai batas usia diperbolehkannya melaksanakan pernikahan.
 - f) Dan tidak sedang berihram.⁴¹
2. Adanya atau hadirnya wali nikah dari pihak perempuan.

Dalam pernikahan, wali dari pihak perempuan merupakan komponen penting.

Sebab wali berperan penting terhadap sah atau tidaknya suatu akad nikah.

Sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. (اخرجه الاربعة للنسائي)

⁴⁰ Ibrahim Mayert dan Abd al-Halim Hasan, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Garuda, 1984), 333.

⁴¹ Sudarto, *Buku Fiqh Muhakahat*, (Sleman : Deepublish, 2021), 5-6.

Artinya: “Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.”⁴²

Adapun syarat bagi wali sebagai berikut:

- a) Seorang laki-laki.
- b) Beragama Islam (Muslim).
- c) Merupakan orang yang merdeka (bukan seorang budak) dan tidak dalam pengampuan.
- d) Telah mencapai usia baligh (dewasa) secara hukum dan syariat.
- e) Berakal sehat (tidak memiliki gangguan kejiwaan).
- f) Memiliki sifat adil.
- g) Serta tidak sedang melakukan ihram.⁴³

3. Terdapat dua orang saksi.

Dua orang saksi merupakan jumlah yang harus dipenuhi dalam menghadirkan saksi untuk melaksanakan pernikahan. Sebagaimana yang tertera dalam hadis Rasulullah SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ. (رواه احمد)

Artinya: “Tidaklah seseorang menikah kecuali dengan seorang wali dan kedua saksi yang adil.” (HR. Ahmad)⁴⁴

Syarat bagi keduanya ialah:

- a) Seorang laki-laki.
- b) Beragama islam (muslim).

⁴² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muhakahat, Edisi Pertama* (Jakarta : Prenada Media, 2003), 33-34.

⁴³ Sudarto, *Buku Fiqh Muhakahat*, (Sleman : Deepublish, 2021), 6.

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muhakahat, Edisi Pertama* (Jakarta : Prenada Media, 2003), 34.

- c) Merupakan orang yang merdeka (bukan seorang budak).
- d) Memiliki sifat adil.
- e) Keduanya dapat melihat dan mendengar.⁴⁵

4. Shighat akad nikah.

Shighat dalam akad menikah adalah *ijab* diucapkan oleh wali atau orang yang mewakilkannya dari pihak mempelai perempuan dan *qabul* yang merupakan lafadz jawaban dari pihak mempelai laki-laki.⁴⁶

Adapun syarat dari akad nikah tersebut adalah:

- a) Akad dimulai dengan *ijab* kemudian dilanjutkan dengan *qabul*.
- b) *Ijab qabul* tersebut harus sesuai (satu sama lain bersambung).
- c) Kalimat yang diucapkan harus sesuai dan jelas.⁴⁷

e) Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini ialah gabungan kata dari istilah pernikahan dan dini. Sebagaimana yang telah diketahui, pada bahasa Indonesia, kata menikah berarti membangun sebuah keluarga dengan lawan jenis ; melakukan hubungan kelamin atau seks.⁴⁸ Kata menikah juga dapat diartikan sebagai akad pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan dini diartikan sebagai sebelum waktunya. Sehingga pernikahan dini dapat berarti akad yang dilakukan sesuai ajaran agama dan ketentuan hukum akan tetapi dilaksanakan sebelum waktu diperbolehkannya, yaitu usia 19 tahun jika

⁴⁵ Sudarto, *Buku Fiqh Muhakahat*, (Sleman : Deepublish, 2021), 7.

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muhakahat, Edisi Pertama* (Jakarta : Prenada Media, 2003), 34.

⁴⁷ Sudarto, *Buku Fiqh Muhakahat*, (Sleman : Deepublish, 2021), 7-8.

⁴⁸ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. Ke-3, edisi kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Untuk menghindari hal tersebut, dibuatlah batasan usia pernikahan bagi kedua calon pengantin laki-laki dan perempuan. Karena usia dapat menjadi tolak ukur apakah seseorang belum atau sudah dewasa. Agar dapat mencegah terjadinya perceraian yang rentan dialami akibat menikah di usia dini. Dikutip dari pernyataan yang diberikan oleh Plt Deputy, Bidang Pengendalian Penduduk, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dwi Listyawardhani yang menyatakan *'tingginya angka perceraian dapat dipicu karena adanya pernikahan dini disebabkan oleh pasangan yang belum siap menjalani rumah tangga atau membangun suatu keluarga'* dalam seminarnya yang bertajuk Implikasi Proyeksi Penduduk Terhadap Perencanaan Pembangunan di Depok.⁴⁹

Mengenai usia, terdapat ketentuan yang berbeda di setiap Undang-Undang. Dikarenakan penelitian ini lebih mengkaji mengenai batas usia perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pernikahan dini yang akan dikaji peneliti adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berusia 19 tahun.

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini merupakan revisi atau perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang ini telah

⁴⁹ Yud, "BKKBN: Pernikahan Dini Picu Tingginya Angka Perceraian.", *Berita Satu*, 8 November 2018, diakses tanggal 07 Maret 2021, <https://www.beritasatu.com/nasional/521344/bkkbn-pernikahan-dini-picu-tingginya-angka-perceraian>

mengalami beberapa kali judicial review. Pertama kali dilakukan pada tahun 2014 dan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Kedua pada tahun 2017 tepatnya di bulan April. Dan terakhir di tahun 2019, itupun setelah diadakannya rapat fraksi di DPR. Sehingga pada tanggal 14 Oktober 2019 undang-undang ini disahkan kemudian diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019.

Salah satu penyebab diamandemennya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu masih tingginya angka untuk kasus pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat. Sehingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sendiri dinilai masih kurang efektif. Sebagaimana dilansir dari salah satu artikel di kumparan yang ditulis oleh Kelik Wahyu Nugroho dalam artikel yang berjudul “*Alasan Pemerintah Ubah Usia Minimal Perempuan Menikah Jadi 19*”, yang mana membahas mengenai alasan mengubah batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan di pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun. Dikatakan oleh Yohanna, bahwa usia 16 tahun juga memiliki hubungan dengan kematangan usia serta mental dari seseorang. Ketika seorang anak perempuan sudah hamil dan melahirkan di usia tersebut, walaupun sebelumnya statusnya masih seorang pelajar, dia akan berhenti sekolah dan mengurus anaknya.⁵⁰ Dia juga berpendapat, bahwa negara bertanggung jawab atas pernikahan anak yang terjadi.

⁵⁰Kelik Wahyu Nugroho, “Alasan Pemerintah Ubah Usia Minimal Perempuan Menikah Jadi 19”, *Kumparan*, 19 September 2019, diakses tanggal 07 Maret 2021, <https://kumparan.com/kumparannews/alasan-pemerintah-ubah-usia-minimal-perempuan-menikah-jadi-19-tahun-1rpWDWX2N2A/full>

Untuk mengurangi resiko tersebut, Indonesia membuat suatu Undang-Undang yang mana membahas mengenai peraturan menikah beserta batas usianya. Peraturan tersebut ialah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan revisi atau amandemen dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-Undang perkawinan yang baru pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa batas usia menikah bagi kedua pasangan adalah 19 tahun, dan peraturan mengenai batas usia perkawinan ini digunakan hingga saat ini.

untuk ayat selanjutnya, yaitu ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan membahas mengenai dispensasi nikah. Jika mempelai belum genap atau mencapai usia diperbolehkannya menikah, maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada pihak Pengadilan, tentunya disertai dengan berkas-berkas yang harus dikumpulkan dan alasan mendesak mengapa mengajukan dispensasi nikah. Pengadilan berhak menentukan dengan mendengarkan terlebih dahulu alasan mengapa pihak tersebut mengajukan dispensasi nikah sebagaimana yang tertera dalam ayat ke 3 di undang-undang yang sama.

3. Pandemi

Dalam KBBI, pandemi berarti wabah yang menjangkiti wilayah yang luas secara serentak.⁵¹ Istilah ini mulai sering digunakan saat banyaknya berita

⁵¹ Aprista Ristyawati, "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945", *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3 Issue 2 (2020): 240, file:///C:/Users/acer/Downloads/7989-24902-1-SM.pdf

mengenai masyarakat yang terkena wabah yang disebut Covid-19 (*Corona Virus Disease* 2019) yang muncul pada tahun 2019.

Dilansir dari artikel Dwi Hadya Jayani yang berjudul “*Asal Usul Virus Corona Masuk ke Indonesia*” disebutkan bahwa orang pertama yang terinfeksi virus Covid-19 adalah seorang pria berusia 55 tahun yang merupakan penduduk dari Kota Wuhan, Tiongkok. Pria tersebut merupakan seorang pedagang di pasar hewan liar di daerah Ibukota Provinsi Hubei. Kasus ini terjadi pada Desember 2019.⁵².

Virus ini akhirnya menyebar ke berbagai wilayah di dunia salah satunya Indonesia. menurut tim detik.com dalam artikelnya yang berjudul “*Kapan Sebenarnya Corona Masuk di Indonesia?*” dikatakan bahwa pandemi covid-19 ini di prediksi mulai menyebar di Indonesia sejak minggu ke-3 di bulan Januari tahun 2020.⁵³ Hal ini dikarenakan pemerintah yang tidak langsung menutup akses penerbangan internasional, sehingga kasus penyebaran Covid-19 pun tak dapat dihentikan. Itu sebabnya wabah ini pun disebut dengan pandemi.

Menurut Risky Nur Marcelina dalam blognya yang berjudul “*Bedanya Endemi, Epidemi, dan Pandemi*”, di jelaskan alasan mengapa istilah pandemi ini digunakan. Menurutnya, Covid-19 bukanlah endemi, alasannya karena endemi akan terus ada dan menjadi suatu karakteristik diwilayah tersebut. Tidak dikategorikan epidemi juga karena cakupannya ke negara atau wilayah tertentu,

⁵² Dwi Hadya Jayani, “Asal Usul Virus Corona Masuk ke Indonesia”, *katadata.co.id*, 22 Mei 2020, Diakses tanggal 18 Agustus 2021, <https://katadata.co.id/timdatajournalism/analisisdata/5ecb63ef78264/asal-usul-virus-corona-masuk-ke-indonesia>

⁵³ Edi Wahyono, “Kapan Sebenarnya Corona Masuk di Indonesia?”, *detik.com*, 26 April 2020, diakses tanggal 05 April 2021, <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>

sedangkan Covid-19 menyebar luas hingga ke benua lainnya. maka itulah alasan kenapa wabah ini disebut dengan pandemi.⁵⁴

Penyebaran virus Covid-19 berkembang pesat, sehingga pemerintah akhirnya menetapkan kebijakan. Sebab banyak aspek negara yang terkena dampaknya, seperti ekonomi, sosial, politik, termasuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Maka dari itu, setelah mengeluarkan peraturan Kepres Nomor 11 Tahun 2020, pemerintah juga menetapkan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang mana hal tersebut diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2020. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan berkurang luasnya kasus Covid-19.

Akibatnya banyak tempat liburan atau fasilitas umum dibatasi atau bahkan ditutup, banyak tempat kerja yang meminta karyawannya untuk melakukan pekerjaannya dari tempat tinggal mereka, dan sekolah diliburkan dengan banyaknya tugas dari guru. Hal ini tentu berdampak bagi masyarakat, seperti para pekerja hingga anak sekolah. Karena tidak adanya pembelajaran secara maksimal serta menurunnya ekonomi masyarakat, maka anak sekolah juga merasakan dampak yang besar dari PPKM di masa pandemi tersebut.

Dilansir dari artikel yang ditulis oleh Imam dalam blogspotnya yang berjudul "*Angka Siswa Putus Sekolah Tahun 2020*", angka keseluruhan untuk anak yang putus sekolah di semua jenjang di seluruh Indonesia berjumlah 159.075 orang. Untuk Provinsi Bengkulu sendiri berjumlah 1448 orang untuk semua

⁵⁴ Risky Nur Marcelina, "Bedanya Endemi, Epidemi, dan Pandemi", *ners.unair.ac.id*, 18 Maret 2021, diakses tanggal 20 Agustus 2021, <https://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/808-bedanya-endemi-epidemi-dan-pandemi>

jenjang.⁵⁵ Angka ini juga berhubungan dengan jumlah anak yang melakukan pernikahan dini di Kabupaten Lebong. Yang mana merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di kalangan masyarakat karena minimnya riwayat pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, dampak dari PPKM akibat pandemi tak hanya mengenai aspek pendidikan, namun juga ekonomi dan juga sosial. Maka dari itu, akibat dari adanya sistem pembelajaran *online (daring)* yang mana untuk menghindari terjadinya perkumpulan dalam skala besar, anak-anak akhirnya mengerjakan tugasnya di rumah. Dan karena itulah waktu anak-anak lebih luang, sehingga lebih sering bertemu teman-temannya di luar sekolah yang minim akan pengawasan dan peraturan. Hal tersebut memicu adanya pergaulan bebas yang nantinya akan menyeret anak yang bersangkutan untuk bertanggung jawab dan melakukan pernikahan dini.

⁵⁵ Imam, "Angka Siswa Putus Sekolah Tahun 2020", Blogspot, 03 Mei 2020, diakses tanggal 5 April 2021, <http://bangimam-berbagi.blogspot.com/2020/05/jumlah-siswa-putus-sekolah-tahun-2020.html>

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu metode dan penelitian. Dalam bahasa Yunani, metode yang berasal dari kata *methodos* dapat diartikan sebagai suatu cara atau jalan menuju sesuatu. Sedangkan arti dari kata penelitian ialah suatu proses pengumpulan dan menganalisis data dengan sistematis guna mencapai tujuan tertentu.⁵⁶ Untuk metode penelitian dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan peneliti yaitu sosio-legal, yang berarti penelitian ini menganalisa bagaimana makna hukum yang dikaji serta implikasinya terhadap subjek hukum atau masyarakat.⁵⁷ Dalam hal ini, peneliti mendatangi lokasi penelitian secara langsung di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu untuk mengungkap dari permasalahan yang menyebabkan maraknya kasus pernikahan dini di wilayah tersebut yang terjadi di masa pandemi dan bagaimana persepsi dan pola penyelesaian masyarakat terhadap masalah tersebut.

⁵⁶ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 2.

⁵⁷ Sulistyowati Irianto dkk., *Kajian Sosio-Legal*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), 6.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ialah sesuatu yang telah dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan cara yang dipakai dalam penelitian dengan tujuan memperoleh informasi dari segala aspek.⁵⁸ Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif-kualitatif. Pendekatan deskriptif-kualitatif yaitu data deskriptif yang dihasilkan dari hasil wawancara, dokumen resmi atau berkas perkara yang terbentuk dari suatu penelitian.⁵⁹ Penelitian ini memiliki maksud yaitu untuk memaparkan serta menjelaskan segala hal yang terjadi di lapangan.⁶⁰

Dalam penelitian ini, dijelaskan mengenai sebab akibat dari meningkatnya angka pernikahan dini di masa pandemi yang terjadi di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. Maka diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan dengan utuh terkait faktor yang menyebabkan maraknya kasus pernikahan dini di masa pandemi yang terjadi di wilayah Lebong, serta bagaimana persepsi dan pola penyelesaian masyarakat atas fenomena tersebut.

3) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berarti wilayah yang dipakai sebagai titik dilakukannya penelitian. Dalam penelitian empiris, lokasi penelitian merupakan komponen penting, sebab hal tersebut yang membedakan penelitian empiris dan penelitian

⁵⁸ Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 23.

⁵⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009)

⁶⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2011), 73.

normatif. Untuk lokasi penelitian, harus dicantumkan dengan jelas guna mempermudah penelitian karena adanya tujuan serta objek yang sudah ditetapkan oleh peneliti.

Dalam hal ini, lokasi penelitian yang digunakan peneliti yaitu bertepatan di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan tingginya angka kasus pernikahan dini di masa pandemi di Bengkulu yang mana melebihi angka rata-rata kasus di Indonesia. Pada penelitian ini, peneliti berfokus kepada pembahasan mengenai kasus pernikahan dini yang diakibatkan hamil di luar nikah sebagai indikatornya. Hal tersebut pastinya bertentangan dengan umur minimal seseorang melaksanakan pernikahan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan tidak sesuai dengan peraturan dan norma yang terjadi di masyarakat.

4) Sumber Data

Karena penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam hal ini, sumber data diperoleh dari:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian kualitatif yaitu sumber data yang diambil dengan cara diperoleh langsung dari narasumber atau informan tanpa perantara sebagai bahan utamanya.

Sumber data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu informasi yang didapatkan secara langsung melalui metode wawancara dengan

sebagian masyarakat Kecamatan Lebong Utara (seperti Bapak Budi, Ibu Yati, Saudara Vela Aprilia, serta Rahmat Yuda) faktor penyebab meningkatnya angka pernikahan dini di masa pandemi di Kabupaten Lebong. Untuk menentukan informan dari lembaga berwenang yang bersedia memberikan pandangan, komentar tentang permasalahan tersebut, peneliti mempunyai pertimbangan yaitu melakukan wawancara Kepala KUA Kecamatan Lebong Utara, Bapak Mulian Perdana serta bagian Bendahara yang merangkap sebagai bagian Keluarga Sakinah, Ibu Farisatul Aini, S.Pd.I serta salah satu anggota MUI Provinsi Bengkulu, Bapak Khairul Anwar yang mana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap sebagai rujukan dalam melakukan wawancara tersebut.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder disini merupakan bahan pelengkap yang digunakan sebagai rujukan hukum dan penguat argumen, seperti misalnya peraturan perundang-undangan, hasil penelitian yang berupa isu-isu aktual mengenai bidang hukum tertentu, dan karya dari kalangan hukum dalam bentuk buku maupun jurnal.⁶¹ Kegunaan bahan hukum sekunder ini adalah sebagai petunjuk bagi peneliti untuk berfikir dan menyusun argumentasi atau memberikan pendapat hukum.⁶²

Sumber data pada penelitian ini adalah dokumen resmi milik Pengadilan Agama Kabupaten Lebong yang berupa kumpulan statistik putusan mengenai pengajuan dispensasi perkawinan yang terjadi sejak masa pandemi Covid-19 (tahun 2020). Data yang didapat bisa ditunjang dengan kajian pustaka, seperti

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), 52.

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), 155.

jurnal ilmiah yaitu “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NKRI Tahun 1945” oleh Aprista Ristyawati serta penelitian terdahulu seperti “*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini akibat Hamil Pra Nikah*” oleh Fina Lizziyah Fijriani dan “*Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini*” oleh Hasbi.

5) Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, bisa dikatakan bahwa metode dalam mengumpulkan data merupakan kunci keberhasilannya penelitian yang dilakukan. Bahkan dapat berakibat fatal jika peneliti salah menggunakan metode ini, karena hasil yang didapat mungkin terlalu berlebihan atau bahkan tidak dapat digunakan.

⁶³ Mencatat data yang ada di lapangan merupakan salah satu kunci pokok dalam penelitian kualitatif. ⁶⁴ Dalam hal ini peneliti akan menggunakan dua metode mengumpulkan data, yaitu dengan cara:

a. Wawancara

Kegiatan tanya jawab yang dilakukan pewawancara dengan narasumber atau responden sambil bertatap muka untuk memperoleh informasi yang digunakan dalam penelitian dapat disebut dengan wawancara. Sebagaimana yang telah disebutkan, kegiatan wawancara langsung dilakukan dengan narasumber sebagai sumber informasi sehingga data yang dihasilkan lebih real atau terjamin

⁶³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 129.

⁶⁴ Masyuri dan Zainuddin, *Metode Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 25.

akan kebenarannya. Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan adalah sistematis. Dimana wawancara dilakukan sesuai dengan pedoman (*guide*) tertulis dengan pertanyaan yang tersusun secara sistematis, sehingga wawancara terlihat teratur dan data yang dikumpulkan pun menjadi lebih lengkap.⁶⁵

Untuk teknik samplingnya, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik mengambil sampel dengan mempertimbangkan kriteria tertentu seperti orang yang dianggap ahli di bidang tersebut atau mengetahui gambaran besar dari permasalahan yang dimaksud.⁶⁶ Hal tersebut dilakukan karena narasumber yang mewakili masyarakat sebagai sumber dari penelitian diperkuat dengan penuturan ahli, dalam penelitian ini yaitu Bapak Kepala KUA serta Bapak dari pihak MUI Provinsi Bengkulu. Dan validasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode triangulasi. Yang mana untuk memperoleh informasi yang sesuai, peneliti melakukan wawancara dan observasi yang dilakukan dengan narasumber yang beragam atau berbeda, sehingga menghasilkan data yang dapat dikatakan mendekati kebenaran.⁶⁷

Dalam hal ini peneliti mewawancarai sebagian masyarakat yang tinggal di Kabupaten Lebong (seperti Bapak Budi, Ibu Yati, Saudari Vella Aprilia, dan saudara Rahmat Yuda) untuk mengisi data serta Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, yaitu Bapak Mulian Perdana serta Ibu Farisatul Aini, S.Pd.I. sebagai Bendahara yang merangkap Bagian Keluarga Sakinah dan Bapak

⁶⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 133-134.

⁶⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 65.

⁶⁷ Mudjia Raharjo, "Triagulasi Dalam Penelitian Kualitatif", GEMA UIN Malang, 15 Oktober 2010, diakses tanggal 13 November 2021, <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triagulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>

Khairul Anwar selaku anggota MUI wilayah Provinsi Bengkulu guna melengkapi data yang kurang yang telah dikumpulkan dari masyarakat sebelumnya.

Tabel 2.1

Informan Penelitian

No.	Nama	Kedudukan
1.	Ustadz Khairul Anwar	Anggota MUI Provinsi Bengkulu
2.	Bapak Mulian Perdana	Kepala KUA Kecamatan Lebong Utara
3.	Ibu Farisatul Aini, S.Pd.I.	Bendahara, Bagian Keluarga Sakinah KUA Kecamatan Lebong Utara
4.	Bapak Budi	Masyarakat
5.	Ibu Yati	Masyarakat
6.	Saudari Vella Aprilia	Masyarakat
7.	Saudara Rahmat Yuda	Masyarakat

Keterangan: Narasumber Penelitian

b. Observasi

Menurut Sugiono, observasi adalah kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Sehingga dalam observasi, sang peneliti terjun langsung ke dalam objek penelitian atau dalam lingkungan tempat penelitian berlangsung. Dalam metode ini peneliti memilih menggunakan metode observasi non sistematis, yang mana observasi yang dilakukan tidak menggunakan instrumen pengamat (pedoman yang berisi daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan akan diamati)⁶⁸ karena menikah dini di daerah Lebong sebagian besar disebabkan hamil

⁶⁸ Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 133.

di luar nikah merupakan aib yang seharusnya ditutupi, sehingga peneliti akan melakukan observasi dengan mengamati sebagian remaja yang melakukan pernikahan dini dan bagaimana persepsi masyarakat terkait hal tersebut. Selain itu, karena peneliti ingin melihat secara langsung bagaimana pola masyarakat dalam menyelesaikan kasus pernikahan dini ini, maka peneliti melakukan observasi secara langsung di KUA Kecamatan Lebong Utara dan mengikuti beberapa kegiatan di KUA tersebut.

6) Metode Pengolahan Data

Setelah melakukan berbagai tahapan dan metode dalam mengumpulkan informasi yang diperoleh dari lapangan, maka tahap selanjutnya yaitu menganalisis data tersebut sehingga menghasilkan suatu gagasan dan jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Karena itu untuk menghasilkan data yang sesuai fakta dan keadaan sesungguhnya, dilakukan beberapa langkah dalam mengolah data, yaitu dengan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Edit

Langkah pertama yang dilakukan peneliti setelah memperoleh informasi dari hasil wawancara dan melakukan observasi ke tempat langsung adalah tahap edit. Dimana informasi yang telah diterima akan diperiksa ulang untuk mengecek terkait kelengkapan informasi yang ingin dikumpulkan, perbaikan mengenai informasi yang disampaikan baik itu terkait ketidak jelasan makna yang disampaikan, hal yang meragukan, ketidak selarasan topik yang dibahas dengan

tema yang ingin dibawakan ataupun tidak relevan dengan data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti.⁶⁹

Dalam proses penelitian ini, penulis ingin mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi meningkatnya kasus menikah dini yang terjadi di era pandemi di Kabupaten Lebong. Serta bagaimana persepsi dan pola penyelesaian masyarakat terhadap masalah tersebut.

2. Klasifikasi

Tahap kedua dalam mengolah data adalah klasifikasi. Tahap ini dilakukan setelah data yang sebelumnya sudah melalui proses *editing*. Karena data sudah dikoreksi dan diperbaiki sebelumnya, maka dalam tahapan ini yang perlu dilakukan adalah menyaring satu persatu data yang diperoleh dan mengumpulkannya dengan sekelompok data yang terkait dengan permasalahan yang dibahas sebelumnya. Sehingga dapat mempermudah peneliti dalam mengolah data selanjutnya.

3. Verifikasi

Setelah melalui tahap edit dan klasifikasi, tahap selanjutnya yaitu verifikasi. Tahap ini dilakukan dengan tujuan mengecek validitas data yang diperoleh dengan apa yang terjadi di lapangan. Maka dari itu, peneliti langsung melakukan *research* di wilayah Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.

⁶⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

4. Analisis

Analisis merupakan proses penting dalam suatu penelitian. Dimana pada tahap ini peneliti mengolah data yang telah tersedia, untuk dikaitkan dengan teori yang telah dicantumkan lalu disederhanakan sesuai dengan tema dan judul yang diangkat oleh peneliti agar mudah untuk dimengerti dan juga dibaca. Dengan ini peneliti menganalisis faktor penyebab meningkatnya kasus menikah dini di masa pandemi yang terjadi di Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong serta bagaimana persepsi dan pola penyelesaian yang dilakukan masyarakat terhadap kasus tersebut dengan menggunakan teori umum.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap terakhir yang dilalui setelah sebelumnya melakukan proses analisis. Di tahap ini, peneliti merangkum dan meringkas jawaban yang ada di hasil penelitian, yang mana didapat setelah melakukan observasi lapangan dan wawancara ke berbagai narasumber hingga dapat mempermudah pembaca menggali informasi yang ada dalam dalam skripsi ini. Di tahap yang terakhir ini, peneliti menyimpulkan faktor penyebab meningkatnya kasus menikah dini di masa pandemi yang terjadi di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu serta bagaimana persepsi dan pola penyelesaian yang dilakukan masyarakat atas permasalahan tersebut.

BAB IV

MARAKNYA PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMI (Studi Sosio-legal di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu)

A. Gambaran Umum Penelitian

Dalam penelitian yuridis empiris, mengetahui situasi dan kondisi tempat yang akan diteliti merupakan hal yang sangat penting. Yang mana penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, khususnya masyarakat di Kecamatan Lebong Utara. Dengan itu peneliti akan menjabarkan mengenai kondisi geografis, keadaan sosial ekonomi masyarakat, serta gambaran subyek yang akan diteliti.

1. Kondisi Geografis

Lokasi yang digunakan peneliti adalah Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. Kabupaten Lebong terletak pada 101° - 102° Bujur Timur dan $02^{\circ}65'$ - $03^{\circ}6'$ Lintang Selatan. Berdasarkan data analisis Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebong, luas Kecamatan Lebong Utara yaitu $32,10 \text{ km}^2$ dari Sekitar $1665,28 \text{ km}^2$ luas wilayah Kabupaten Lebong, yang mana berarti 1,93% wilayah tersebut. Kecamatan Lebong Utara merupakan salah satu dari dua belas kecamatan yang ada di kabupaten Lebong.⁷⁰

⁷⁰ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Lebong Utara Dalam Angka 2020*, (Lebong: BPS Kabupaten Lebong, 2020), 7.

Secara geografis, kecamatan ini terletak di hamparan dan sebagian wilayah berada di lereng. Hal tersebut dikarenakan letaknya yang berada di kaki bukit. Kecamatan Lebong Utara termasuk wilayah pedesaan, yang mana berada di lereng dan dataran rendahnya banyak dialiri oleh sungai. Sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.1

Sungai, Saluran Irigasi menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Lebong Utara, 2019

No.	Desa/Kelurahan	Nama Aliran/Sungai
1.	Kelurahan Kampung Jawa	Sungai Air Kotok dan Sungai Air Racun
2.	Kelurahan Pasar Muara Aman	-
3.	Desa Tunggang	Sungai Ketahun dan Sungai Air Kotok
4.	Desa Talang Ulu	Sungai Air Kotok
5.	Desa Nangai Amen	Sungai Air Kotok
6.	Desa Lebong Tambang	Sungai Air Racun
7.	Desa Ladang Palembang	Sungai Ketahun dan Sungai Air udik
8.	Desa Kampung Dalam	-
9.	Desa Kampung Muara Aman	Sungai Air Racun
10.	Desa Lokasari	-
11.	Desa Gandung	-
12.	Desa Gandung Baru	Sungai Tepuk

Sumber: Kecamatan Lebong Utara dalam Angka 2020

Adapun batas wilayah Kecamatan Lebong Utara yaitu:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pinang Belapis.
- b) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Amen.

- c) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pelabai.
- d) Sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkulu Utara.⁷¹

Menurut data sensus Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk yang berada di Kecamatan Lebong Utara merupakan angka tertinggi dari 12 kecamatan lain yang berada di Kabupaten Lebong. Sebanyak 16.574 jiwa yang berada di kecamatan ini, yang mana 8.421 orang berjenis kelamin laki-laki dan 8.153 perempuan. Sehingga presentase antara laki-laki dan perempuan di Kecamatan Lebong Utara yaitu 51% dan 49%.⁷²

2. Kondisi Sosial

Sebagaimana yang telah diketahui, pulau Sumatra merupakan wilayah luas yang masih sedikit jumlah penduduknya. Oleh sebab itu, biasanya digunakan untuk transmigrasi oleh masyarakat dari berbagai wilayah. Karena itu masyarakat daerahnya juga beragam, termasuk yang berada di Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. Pada kecamatan tersebut, terdapat beragam suku yang terdiri dari Suku Rejang sebagai penduduk lokal, kemudian Jawa, Batak, Sunda, dan lainnya. Maka dari itu, para pemuda di Kecamatan

⁷¹ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Lebong Utara Dalam Angka 2020*, (Lebong: BPS Kabupaten Lebong, 2020), 3.
<https://lebongkab.bps.go.id/publication/2020/09/28/6f90c8772299fde3f269ac51/kecamatan-lebong-utara-dalam-angka-2020.html>

⁷² Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Lebong Utara Dalam Angka 2021*, (Lebong: BPS Kabupaten Lebong, 2021), 23.
<https://lebongkab.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2021&Publikasi%5BkataKunci%5D=Kecamatan+Lebong+Utara+dalam+Angka+2021&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&Publikasi%5BcekJudul%5D=1&yt0=Tampilkan>

Lebong Utara, membentuk 12 karang taruna guna meningkatkan keterampilan dan keahlian masyarakat.⁷³

3. Bidang Ekonomi

Banyaknya penduduk di Kecamatan Lebong Utara juga membuat keberagaman jenis pekerjaan. Mulai dari pedagang, petani, penambang, guru, dll. Akan tetapi, pekerjaan yang lebih dominan dikalangan masyarakat yaitu penambang, pedagang serta petani. Hal tersebut dikarenakan kondisi geografis dari wilayah Kecamatan Lebong Utara terdapat perbukitan. Dimana bukit tersebut mempunyai kandungan emas yang berlimpah, sehingga hal tersebut menjadi mata pencaharian utama warga terutama di Desa Lebong Tambang yang 90 persen penduduknya mayoritas merupakan penambang.

Untuk daerah dataran rendah, sebagian masyarakat menjadi petani padi (walau hanya bisa dipanen setahun sekali), perkebunan kopi dan karet, serta pedagang. Usaha tersebut bisa dilakukan sendiri ataupun dibantu orang lain sehingga membuka lapangan usaha bagi masyarakat lainnya. Selain itu beragam pekerjaan lain seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yakni pertukangan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Polisi, TNI, dan sebagainya.

4. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bagian yang cukup maju dalam melakukan programnya yaitu memberantas buta huruf dikalangan masyarakat

⁷³ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Lebong Utara Dalam Angka 2020*, (Lebong: BPS Kabupaten Lebong, 2020), 34-35.
<https://lebongkab.bps.go.id/publication/2020/09/28/6f90c8772299fde3f269ac51/kecamatan-lebong-utara-dalam-angka-2020.html>

Kecamatan Lebong Utara. Pada tahun 2019, tercatat 97,33 % penduduk berusia 15 tahun ke atas yang melek huruf. Oleh sebab itu, dibangun sekolah guna memfasilitasi masyarakat supaya dapat mengembangkan pengetahuannya.⁷⁴

Seperti jumlah Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) baik negeri maupun swasta ada 15 sekolah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTS) yang berjumlah 5 sekolah, Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) yang berjumlah 2 sekolah, serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berjumlah 2 sekolah.⁷⁵

Namun, masyarakat masih beranggapan bahwa sekolah hanya menghabiskan uang. Sehingga anak-anak lebih memilih untuk bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikannya. Bahkan sebagian anak lebih memilih memutuskan sekolah mereka dan mulai mencari pekerjaan yang dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan harian. Walaupun demikian, 32,83% masyarakat Kabupaten Lebong memiliki ijazah SMA sederajat atau di atasnya, yang mana merupakan presentase tertinggi diantara yang lainnya.⁷⁶

⁷⁴ Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lebong 2019-2020*, Lebong: BPS Kabupaten Lebong, 2020), 20. <https://lebongkab.bps.go.id/publication/2021/01/07/927355371b5536e5b2f1afc1/indikator-kesejahteraan-rakyat-kabupaten-lebong-2019-2020.html>

⁷⁵ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Lebong Utara Dalam Angka 2021*, (Lebong: BPS Kabupaten Lebong, 2021), 33-34. <https://lebongkab.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2021&Publikasi%5BkataKunci%5D=Kecamatan+Lebong+Utara+dalam+Angka+2021&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&Publikasi%5BcekJudul%5D=1&yt0=Tampilkan>

⁷⁶ Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lebong 2019-2020*, Lebong: BPS Kabupaten Lebong, 2020), 21. <https://lebongkab.bps.go.id/publication/2021/01/07/927355371b5536e5b2f1afc1/indikator-kesejahteraan-rakyat-kabupaten-lebong-2019-2020.html>

Tabel 3.2

Presentase penduduk Kabupaten Lebong berdasarkan ijazah yang diperoleh tahun 2019

Ijazah/STTB yang diperoleh	Presentase
Tidak memiliki ijazah	19,97
SD/Sederajat	25,57
SMP/Sederajat	21,63
SMA ke atas	32,83

Sumber: Kabupaten Lebong dalam Angka 2021

5. Bidang Keagamaan

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, keanekaragaman masyarakat menjadi salah satu indikator bercampurnya budaya dan tradisi dalam suatu kelompok. Seperti yang terjadi di Kecamatan Lebong Utara, masyarakat terbagi atas tiga kelompok, yaitu yang mengikuti aliran Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan tidak mengikuti apapun. Sehingga kegiatan keagamaan seperti *tahlilan*, *yasinan*, ataupun pembacaan maulid nabi dilaksanakan sesuai keyakinan masing-masing.

Acara pembacaan tahlil yang biasanya dilakukan ketika seseorang meninggal, dilakukan oleh warga. Namun kegiatan pembacaan pada hari ketiga, ketujuh, empat puluh hari, dan sebagainya itu tergantung masing-masing penduduk. Selain itu, acara pembacaan maulid nabi bersama dilakukan tanpa adanya pembagian *berkat* atau makanan yang biasa dibagikan kepada masyarakat.

Sebagaimana hasil wawancara terhadap salah satu penduduk di daerah Lebong, Bapak Budi yang berkata,

“Di siko dak Ado kegiatan keagamaan khusus. Baco tahlil bae masing masing. Kalo ndak yo baco, kalo idak yo dak masalah. Baco maulid jugo ado, tapi yo dak pakai berkat kek bancaan cak itu. Jadi cumo baco maulid bae dak pakai apo-apo.”

“Di sini tidak ada kegiatan keagamaan khusus. Pembacaan tahlil dilakukan oleh masing-masing orang. Jika ingin melaksanakan ya dilaksanakan, jika tidak juga tidak masalah. Pembacaan maulid nabi juga ada yang melakukan, tapi ya tidak ada berkat ataupun bacaan. Jadi hanya murni pembacaan maulid.”⁷⁷

Keberagaman agama yang dianut masyarakat Kecamatan Lebong Utara juga beeagam. Namun hal tersebut tidak membuat perpecahan diantara warga, karena tingginya toleransi antara masing-masing atas keyakinan mereka. Diantara semua agama, Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk. Disusul dengan Kristen sebagai agama kedua terbanyak yang dianut masyarakat. Dengan demikian dibangun tempat ibadah yang menunjang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.3

Jumlah Penganut Agama di Kabupaten Lebong tahun 2019

Agama	Jumlah Penganut
Islam	176.825 jiwa
Protestan	73 jiwa
Kristen	46 jiwa
Buddha	5 jiwa

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Lebong tahun 2019

⁷⁷ Budi, wawancara, (Lebong, 15 Oktober 2021)

Menurut tabel di atas, agama Islam merupakan agama yang memiliki jumlah penganut lebih dari 80% jumlah keseluruhan penduduk. Selain itu, Protestan dan Kristen juga memiliki jumlah penganut yang tidak sedikit. Setidaknya lebih dari 45 jiwa menganut agama keduanya. Dengan demikian, diperlukan sarana yang menunjang kegiatan keagamaan yaitu masjid, mushollah, gereja, dan pura sebagai tempat ibadah bagi masing-masing pemeluk agama yang bersangkutan.

Tabel 3.4

Jumlah Tempat ibadah menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Lebong

Utara, 2019

No.	Kelurahan/Desa	Masjid	Mushollah	Gereja Kristen	Gereja Katolik
1.	Kelurahan Kampung Jawa	1	5	0	0
2.	Kelurahan Pasar Muara Aman	2	1	1	1
3.	Desa Tunggang	1	3	0	0
4.	Talang Ulu	1	0	0	0
5.	Desa Nangai Amen	1	1	0	0
6.	Desa Lebong Tambang	1	7	0	0
7.	Desa Ladang Palembang	1	2	0	0
8.	Desa Kampung Dalam	1	0	0	0
9.	Desa Kampung Muara Aman	1	1	0	0
10.	Desa Lokasari	1	0	0	0
11.	Desa Gandung	2	1	0	0
12.	Desa Gandung Baru	1	0	0	0

Sumber: Lebong Utara Dalam Angka 2020

B. Kasus Pernikahan Dini yang terjadi di Masa Pandemi di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu

Pernikahan dini berarti akad yang dilakukan sesuai ajaran agama dan ketentuan hukum akan tetapi dilaksanakan sebelum waktu diperbolehkannya, yaitu usia 19 tahun jika berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut merupakan hasil dari *judicial review* atas peraturan mengenai pernikahan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Beberapa penyebab terjadinya pernikahan dini di kalangan masyarakat yang sering kita jumpai yaitu karena faktor ekonomi, yang mana karena hidup di garis kemiskinan maka anak tersebut terpaksa menikah dini. Faktor pendidikan, yakni rendahnya riwayat pendidikan anak serta orang tua sehingga terjadinya pernikahan dini. Dan media, yang merupakan faktor terbesar penyebab terjadinya pernikahan dini saat ini. Banyaknya tayangan yang tidak seharusnya dilihat anak-anak justru mudah diakses, sehingga terjadilah pergaulan bebas akibat tayangan yang ditiru dan dipraktikkan oleh mereka.

Terutama di era pandemi. Pandemi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti wabah yang menjangkit di wilayah yang luas secara serentak. Dalam artikel yang ditulis oleh tim detik.com, dikatakan dalam artikelnya yang berjudul “*Kapan Sebenarnya Corona Masuk di Indonesia?*” dikatakan bahwa

pandemi Covid-19 ini di prediksi mulai menyebar di Indonesia sejak minggu ke-3 di bulan Januari tahun 2020.⁷⁸

Penyebaran virus Covid-19 berkembang pesat, sehingga pemerintah akhirnya menetapkan kebijakan. Sebab banyak aspek negara yang terkena dampaknya, seperti ekonomi, sosial, politik, termasuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Maka dari itu, setelah mengeluarkan peraturan Kepres Nomor 11 Tahun 2020, pemerintah juga menetapkan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang mana hal tersebut diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2020. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Akibatnya banyak tempat liburan atau fasilitas umum dibatasi atau bahkan ditutup, banyak tempat kerja yang menerapkan WFH (*Work From Home*) atau bekerja dari rumah, dan sekolah diliburkan dengan banyaknya tugas dari guru. Hal ini tentu berdampak bagi masyarakat, seperti para pekerja hingga anak sekolah. Karena tidak adanya pembelajaran secara maksimal serta menurunnya ekonomi masyarakat, maka anak sekolah juga merasakan dampak yang besar dari PPKM di masa pandemi tersebut. Oleh sebab itu, beberapa wilayah akhirnya menerapkan peraturan *social distancing* hingga meminta semua pelajar yang ada di wilayah mereka melakukan sekolah secara daring (*online*).

⁷⁸ Edi Wahyono, “Kapan Sebenarnya Corona Masuk di Indonesia?”, detik.com, 26 April 2020, diakses tanggal 05 April 2021, <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>

Karena tidak adanya pembelajaran secara maksimal serta menurunnya ekonomi masyarakat, anak-anak akhirnya masuk sebagai korban di era ini. Dilansir dari artikel yang ditulis oleh Imam dalam blogspotnya yang berjudul “*Angka Siswa Putus Sekolah Tahun 2020*”, angka keseluruhan untuk anak yang putus sekolah di semua jenjang di seluruh Indonesia berjumlah 159.075 orang. Untuk Provinsi Bengkulu sendiri berjumlah 1448 orang untuk semua jenjang.⁷⁹ Angka ini juga berhubungan dengan jumlah anak yang melakukan pernikahan dini di Kabupaten Lebong. Yang mana merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di kalangan masyarakat karena rendahnya pendidikan.

Selain putus sekolah, beberapa anak memilih untuk bekerja diwaktu luang mereka. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara terhadap salah satu informan yang merupakan masyarakat Kabupaten Lebong, Ibu Vella mengatakan,

“Kan banyak liburan pas pandemi ko, jadi anak-anak kerjo untuk nambah duit jajan soalnya nak bisa menghasilkan duit dewek. Lumayan kan daripada minta kek orang tuo.”

“Karena banyaknya waktu libur di masa pandemi, anak-anak mulai bekerja untuk menambah uang saku mereka. Mereka ingin menghasilkan uang sendiri. Lumayan, dibanding dengan meminta uang kepada orang tua.”⁸⁰

Selain itu, anak-anak sudah memahami makna dan pentingnya nilai uang dalam hidup, sehingga beberapa dari mereka lebih memilih bekerja untuk menghasilkan uang dibandingkan dengan menyelesaikan pendidikannya di bangku sekolah. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan

⁷⁹ Imam, “*Angka Siswa Putus Sekolah Tahun 2020*”, Blogspot, 03 Mei 2020, diakses tanggal 5 April 2021, <http://bangimam-berbagi.blogspot.com/2020/05/jumlah-siswa-putus-sekolah-tahun-2020.html>

⁸⁰ Vella Aprilia, wawancara, (Lebong, 4 September 2021)

lainnya, Ibu Farisatul Aini yang merupakan salah satu pagawai KUA Kecamatan Lebong Utara mengatakan,

“Jujur bae, ambo ko resah nengok anak-anak kini. Banyak nian yang milih kerjo daripada sekolah. Pendidikan tu cak kurang penting jadinya soalnya ngabisin banyak duit. Daripada cak itu, lebih banyak yang yang Ndak kerjo Bae, soalnya anak-anak kini ko la ngerti duit.”

“Sejujurnya saya resah melihat anak-anak zaman sekarang. Banyak dari mereka yang memilih untuk bekerja dibanding sekolah. Pendidikan dinilai kurang penting karena menghabiskan banyak uang. Daripada itu bekerja lebih banyak diminati karena anak-anak yang lebih mengerti nilai uang saat ini.”⁸¹

Pernyataan ini juga senada dengan penuturan Ibu Vella,

“Nyo ngapo anak-anak ko lebih milih kerjo dibanding sekolah soalnya kerjo tu lebih ngasilin duit. Sedangkan sekolah kan ngabisin duit. Kalo kerjo kan paling idak bisa jajan kek duit dewek daripada minta kek ortu.”

“Alasan anak-anak memilih kerja dibanding sekolah karena bekerja lebih menghasilkan uang. Sedangkan sekolah malah menghabiskan uang. Dengan bekerja, paling tidak bisa belanja dengan uang sendiri daripada meminta kepada orang tua.”⁸²

Berdasarkan penuturan keduanya, dapat disimpulkan bahwa anak-anak yang ada di Kabupaten Lebong lebih memilih menghasilkan uang sendiri. Walaupun dari sisi positifnya terlihat mandiri, namun negatifnya pendidikan tampak kurang bernilai karena menghabiskan uang. Hal ini tentu merupakan suatu keprihatinan, karena pendidikan merupakan dasar yang mempengaruhi cara hidup dan pola pikir seseorang. Tidak dapat dipungkiri, walaupun program pemerintah dalam memberantas buta huruf dikalangan masyarakat terbilang sukses, namun

⁸¹ Farisatul Aini, wawancara, (Lebong, 10 Agustus 2020)

⁸² Vella Aprilia, wawancara, (Lebong, 4 September 2021)

kesadaran untuk meningkatkan pendidikan kejenjang lebih tinggi masih butuh perhatian.

Apalagi dengan kondisi geografis wilayah Kabupaten Lebong yang terbelang masuk wilayah pedesaan serta bukit emas sebagai salah satu sumber mata pencaharian masyarakat yang berlimpah, yang pada akhirnya mempengaruhi pola pikir masyarakat di daerah Lebong. Anak-anak di Kabupaten Lebong sudah mengetahui bagaimana cara menghasilkan uang sejak kecil. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu penduduk yang bernama Rahmat,

“Nyari duit tu lumayan gampang. Kalu kami sih tinggal nyuci karung ajo la dapek duit. Lagian kan kito ko nyari duit cumo untuk jajan bae, bukan untuk hidup sehari-hari.”

“Mencari uang itu cukup mudah. Bagi kami tinggal mencuci karung saja bisa menghasilkan uang. Lagipula kami hanya mencari uang untuk berbelanja, bukan untuk kebutuhan hidup.”⁸³

Pekerjaan mencuci karung yang dilakukan anak-anak memang menghasilkan uang yang lumayan untuk ukuran mereka. Mereka hanya cukup mencuci kurang lebih sekitar 30 karung untuk mendapatkan uang 5000 rupiah. Karung ini nantinya akan digunakan untuk menambang pasir di bukit yang memiliki kandungan emas. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Budi,

“Biasonyo anak-anak ko nyuci karung biar dapek duit. Kan lumayan jugo kalau untuk nambah duit jajan tobok tu, yo walaupun orang tuanyo pasti dak bolehin kalau tahu anaknya nyari duit dewek. Jadi tobok tu yo diam-diam bae nyuci karung kek kawannyo. Biasonyo sih nyuci paling idak tigo puluh karung baru dapek limo ribu.”

“Biasanya anak-anak mencuci karung untuk menghasilkan uang. Lumayan untuk menambah uang jajan mereka, walaupun orang tua mereka pastinya

⁸³ Rahmat Yuda, wawancara, (Lebong, 10 Maret 2021)

tidak akan setuju jika mengetahui anak mereka mencari uang sendiri. Mereka mencuci karung diam-diam dengan teman mereka. Biasanya yang dicuci kurang lebih sekitar 30 karung untuk 5000 rupiah.”⁸⁴

Selain pekerjaan yang dilakukan oleh anak SD, pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh anak SMP yaitu menjadi *kenek* bangunan, sedangkan untuk anak SMA atau baru tamat sekolah, biasanya bekerja di penambangan. Sebagaimana wawancara dari Ibu Vella,

“Biasanyo kalu untuk anak-anak yang lulusan SMA, kerjonyo di lobang. Palingan Yo ngangkut ampas kali idak yo jadi anak buah TONG, opo Yo segalo yang berhubungan kek emas lah. Nah kalo untuk anak tamatan SMP tu idak nukang, tapi lebih tepatnya yo jadi kenek tukang. cak tukang angkek bata kek tukang ngaduk semen. tapi yo banyaknyo sih ke tambang tu lah.”

“Biasanya kalau untuk anak-anak yang lulus SMA, mereka bekerja di *lobang* (tempat penambangan). Mereka mengangkut *ampas* (tanah yang memiliki kandungan emas), menjadi anak buah *TONG* (tempat mengelola emas), atau pekerjaan yang menjurus ke pengolahan emas. Kalau untuk anak SMP itu bukan *nukang*, lebih tepatnya menjadi *kenek* tukang. Seperti tukang angkat bata dan tukang mengaduk semen. Akan tetapi tetap mayoritas lebih ke tambang emas.”⁸⁵

Melihat bagaimana anak-anak sudah mengetahui nilai dari uang, maka hal tersebut termasuk masalah yang mengkhawatirkan. Terlebih saat ini zaman semakin berkembang, media serta teknologi juga semakin canggih. Sehingga tayangan yang tak seharusnya ditonton anak-anak pun pada akhirnya menjadi hal yang lumrah untuk dikonsumsi. Yang mana mereka penasaran untuk '*mencoba*' hingga akhirnya terjerumus dalam perbuatan maksiat.

Perubahan tersebut tentunya tidak hanya terjadi di wilayah Lebong, mungkin hampir di seluruh wilayah di Indonesia khususnya yang mengalami

⁸⁴ Budi, wawancara, (Lebong, 12 Januari 2021)

⁸⁵ Vella Aprilia, wawancara, (Lebong, 4 September 2021)

dampak langsung dari globalisasi. Akan tetapi sejak tahun 2020 (khususnya ketika memasuki masa pandemi), angka pernikahan dini serta perceraian meningkat cukup tinggi.

Hal tersebut tidak lepas dari dampak yang ditimbulkan dari adanya kasus pandemi Covid-19, yang mana membuat beberapa kebijakan pemerintah berubah. Seperti diadakannya sistem belajar *daring* (*online*), bekerja dari rumah atau *Work From Home* (WFH), hingga kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Sebab itulah banyak kegiatan yang akhirnya dilakukan di rumah. Hal ini sangat berpengaruh pada masyarakat khususnya anak-anak, sebab kegiatan pembelajaran yang biasanya dilakukan hampir setiap hari dengan jumlah waktu yang lumayan lama di lingkungan sekolah pun akhirnya dihentikan atau bahkan ditiadakan, walaupun pihak sekolah menggantinya dengan setumpuk tugas yang harus dikerjakan di rumah.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, akibat banyaknya waktu yang dihabiskan anak-anak di rumah menyebabkan mereka jenuh dan melakukan aktifitas lainnya. Seperti hasil wawancara dengan Ibu Vella, sebagian anak memilih untuk bekerja. Namun, sebagian lainnya malah terjerumus ke dalam sesuatu yang tak seharusnya mereka pelajari. Seperti kebiasaan *ngelem*, merokok, *mengoplos* berbagai jenis minuman, serta pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Curup, Bapak Ahmad Nasoha dalam artikel yang berjudul "*Pergaulan*

Bebas Picu Meningkatnya Pernikahan Dini di Rejang Lebong” yang ditulis oleh Musriadi,

“Pernikahan usia muda atau dini tersebut akibat pengaruh dari pergaulan bebas atau kecelakaan, dimana anak perempuannya telah hamil duluan sehingga harus dinikahkan,”⁸⁶

Maka ketika ‘*kecelakaan*’ itu terjadi, pihak keluarga memutuskan untuk menikahkan kedua anak tersebut. Karena yang dilakukan keduanya termasuk pelanggaran norma masyarakat serta ajaran agama yang dianut. Sehingga terjadilah pernikahan dini yang dipicu akibat dari pergaulan bebas. Akibatnya, anak-anak tersebut harus memutuskan pendidikan mereka dan menjadi orang tua di usia muda. Pihak perempuan di paksa menjadi seorang ibu yang bisa mengasuh anak mereka dan pihak laki-laki yang harus bekerja untuk menghasilkan uang guna menghidupi ketiganya. Hal tersebut cukup meresahkan mengingat pandemi menjadi salah satu pemicu naiknya angka pernikahan dini Kabupaten Lebong.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap narasumber yang merupakan masyarakat Kabupaten Lebong, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Lebong hampir seluruhnya diakibatkan oleh hamil di luar nikah. Maka ketika masa pandemi ini dimulai dan kebijakan pemerintah diterapkan, hal tersebut memicu kenaikan angka pasangan yang melakukan pernikahan dini di masa pandemi. Karena banyaknya waktu anak-anak berada dirumah dibanding sekolah, mereka pun akhirnya memilih untuk bekerja.

⁸⁶ Musriadi, “*Pergaulan Bebas Picu Meningkatnya Pernikahan Dini di Rejang Lebong*”, bengkulu.antaranews.com, 18 Januari 2019, diakses tanggal 26 Oktober 2021, <https://bengkulu.antaranews.com/amp/berita/56138/pergaulan-bebas-picu-meningkatnya-pernikahan-dini-di-rejang-lebong>

Lalu setelah dapat menghasilkan uang sendiri, uang tersebut berfungsi sebagai uang saku dan akhirnya disalahgunakan. Kegiatan yang tidak layak dilakukan seperti mabuk-mabukan, ngomplos, ngelem, dan melakukan hubungan suami istri hingga mengakibatkan hamil di luar nikah. Sehingga ketika pihak keluarga mengetahui masalah tersebut, terpaksa keduanya dinikahkan agar tidak dianggap sebagai aib keluarga.



Ket. Hubungan pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu

C. Persepsi dan Pola Masyarakat dalam Mengatasi Masalah Pernikahan Dini di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu

Indonesia sendiri telah mengatur tentang batas usia menikah bagi kedua calon mempelai. Peraturan ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun

2019. Pada peraturan sebelumnya, disebutkan bahwa batas usia bagi laki-laki untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun sedangkan bagi perempuan yaitu 16 tahun.⁸⁷ Kemudian diamandemen menjadi laki-laki dan perempuan yang hendak mendaftarkan pernikahan mereka harus berusia minimal 19 tahun. Yang mana terdapat perubahan usia perempuan dalam peraturan ini.

Walaupun peraturan mengenai batas perkawinan telah ditetapkan atau bahkan diamandemen pada tahun 2019, faktanya masih banyak pasangan yang melakukan pernikahan dini khususnya yang terjadi di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. Dari data yang di keluarkan oleh BPS, rata-rata nasional angka pernikahan dini di bawah usia 19 tahun di Indonesia pada tahun 2019 adalah 10.82%, dan Bengkulu persentasenya berada diatas rata-rata yaitu 13.2%. Hal tersebut menunjukkan tingginya angka pernikahan dini yang terjadi di Provinsi Bengkulu.⁸⁸

Di Kabupaten Lebong sendiri, angka pernikahan dini terbilang cukup rendah tiap tahunnya. Tercatat 116 kasus pernikahan yang terjadi di Kabupaten ini sejak tahun 2018 hingga 2020. Angka tersebut kian menanjak di tahun 2020, dimana angka pernikahan dini dan dispensasi menikah mencapai 75 kasus, dimana tiga kali lipat lebih banyak dari tahun sebelumnya, yang hanya berjumlah

⁸⁷ Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁸⁸ Ade Nasihuddin Al Ansori, "Data Badan Pusat Statistik: Angka Pernikahan Dini di Kalimantan Selatan Tertinggi di Indonesia", *Liputan6*, 8 November 2018, diakses tanggal 5 November 2020, <https://www.liputan6.com/health/read/4351605/data-badan-pusat-statistik-angka-pernikahan-dini-di-kalimantan-selatan-tertinggi-di-indonesia>

22 permohonan dispensasi nikah. Angka tersebut merupakan angka tertinggi sejak tiga tahun terakhir.⁸⁹

Pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Lebong hampir seluruhnya disebabkan karena hamil di luar nikah. Sebagaimana pernyataan yang dilontarkan oleh salah satu staff Pengadilan Agama Kabupaten Lebong ketika dimintai data angka pernikahan dini di wilayah tersebut, “*Cak mano kau ngerti penyaki orang siko??!*(Bagaimana kamu mengetahui penyakit di daerah ini.)” Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penyebab terjadinya pernikahan dini karena hamil di luar nikah. Mengingat berbagai faktor penyebab terjadinya pernikahan tersebut semakin dipicu keadaan lingkungan, maka tidak mengherankan pada akhirnya angka pernikahan dini yang terjadi di wilayah Kabupaten Lebong mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

“Jujur bae, ibuk ko resah nengok anak-anak kini. Banyak nian yang ndak kerjo dibanding sekolah ko. Pendidikan jadinyo cak kurang penting soalnya ngabisin banyak duit. daripada cak itu, banyak yang ndak kerjo bae soalnya anak-anak la ngerti kek duit. Nah.. karno la ado duit dewek, belanjo kendaknyo bae. Kadang tu malah dak dipakai elok-elok. Cak untuk merokok, yo untuk beli oplos kalo dak ngelem. Lagian lingkungannyo kek media kini jugo ngaruh nian soalnya mulai ngerusak anak-anak. Ujung-ujungnya kelak ngelakuin hubungan suami istri di luar nikah, akhirnyo pakso dinikahkan kek orang tuonyo.”

“Sejujurnya ibuk resah melihat anak-anak zaman sekarang. Banyak dari mereka yang memilih untuk bekerja dibanding sekolah. Pendidikan dinilai kurang penting karena menghabiskan banyak uang. Daripada itu bekerja lebih banyak diminati karena anak-anak yang lebih mengerti nilai uang saat ini. Ketika mereka sudah memiliki penghasilan sendiri, mereka bisa membelanjakan uang sesuai dengan keinginan mereka. Terkadang uang yang digunakan tidak untuk sesuatu yang benar. Seperti untuk merokok,

⁸⁹ Direktori Putusan, diakses pada tanggal 15 Maret 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Dispensasi&court=fefed56718cec806a315f2c6b9477c3>

membeli bahan *oplosan* atau *ngelem*. Selain itu pergaulan yang tidak sehat akibat lingkungan dan media yang berperan penting mulai merusak anak-anak. Pada akhirnya mereka melakukan hubungan suami istri di luar nikah sehingga terpaksa dinikahkan oleh orang tua kedua belah pihak.”⁹⁰

Melihat penuturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini yang dilakukan merupakan sesuatu yang tak dapat dihindari. Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Vella mengatakan bahwa pernikahan dini yang terjadi biasanya karena pihak perempuan sudah hamil terlebih dahulu.

“Biasanyo nikah dini yang ado tu yo karna hamil di luar nikah kalu idak tu putus sekolah. Itu tu biasanyo sih kek pihak yang tino. Kalau yang idak lanjut sekolah tu biasanyo yang lanang. Soalnyo lebih milih kerjo.”

“Pernikahan dini yang terjadi biasanya karena hamil di luar nikah atau karena putus sekolah. Hal tersebut biasanya terjadi pada pihak perempuan. Selain itu biasanya yang tidak melanjutkan sekolahnya adalah laki-laki. Karena mereka memilih untuk bekerja.”⁹¹

“Anak-anak kini ko ngeri nian. Nyo lebih paham lah masalah teknologi cak hp kek laptop apo idak sosmed dibanding orang tuonyo. Tobok tu tu jugo cepek belajarnya kek rentan keno pergaulan bebas. Makonyo banyak anak yang pacak hamil di luar nikah.”

“Anak-anak sekarang ini menakutkan. Mereka lebih paham soal teknologi seperti handphone dan laptop serta media sosial dibanding orang tuanya. Mereka juga cepat belajar hal lain dan rentan terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Makanya banyak anak yang bisa hamil di luar nikah.”⁹²

Karena sudah terlanjur melakukan, maka orang tua sebagai wali dari kedua belah pihak biasanya memutuskan untuk menikahkan anak mereka. Alasannya agar tidak menjadi aib bagi keluarga. Terlebih untuk mengurus berkas persyaratan menikah juga terbilang tidak rumit, karena segalanya sudah dilakukan oleh imam yang bertanggung jawab disetiap masing-masing wilayahnya.

⁹⁰ Farisatul Aini, wawancara, (Lebong, 10 Agustus 2020)

⁹¹ Vella Aprilia, wawancara, (Lebong, 4 September 2021)

⁹² Budi, wawancara, (Lebong, 23 Maret 2021)

Sebagaimana pernyataan dari Kepala KUA Kecamatan Lebong Utara, Bapak Mulian Perdana,

“Tiap daerah tu ado adat masing-masing. Kalau di siko, berkas persyaratan pernikahannyo di urus kek imam perwilayahnyo. jado mempelai dak sibuk datang ke KUA, dan pacak fokus nyiapkan acara. Nyo cumo perlu datang ke KUA untuk bimbingan pra nikah yang dari KUA tu. Nah pas acara la selesai, imam dapek sangu untuk ongkos kek bayar ke KUA. Alasan nyo ngapo nak nikah di rumah sih, soalnya keluarga merasa mampu nak nikahkan anak di rumah, lagian kan lebih santai kek akadnyo banyak yang nengok untuk jadi saksi. Lagian jugo keluarga dak masalah walaupun harus bayar ke KUA. Masyarakat tu punyo streotipe kalu banyak pasangan yang nikah di KUA itu yo janda kalu idak orang yang nikah duo kali. Nah.. walaupun kadang nikah dini jugo dilaksanakannyo yo di rumah dewek biar ngurangi omongan masyarakat.”

“Setiap daerah memiliki adat masing-masing. Di sini, berkas persyaratan pernikahan diurus oleh imam yang ada di wilayahnya. Jadi mempelai tidak sibuk mendatangi KUA sehingga bisa fokus mempersiapkan acara. Mereka hanya perlu datang ke KUA untuk mengikuti bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh KUA. Maka ketika acara pernikahan sudah selesai diselenggarakan, imam akan memperoleh biaya ongkosnya serta biaya untuk pihak KUA. Alasannya karena mereka merasa mampu menikahkan anak mereka di rumah, selain itu lebih santai dan akadnya disaksikan lebih banyak orang. Oleh sebab itu mereka tidak masalah jika harus membayar ke pihak KUA. Lagipula masyarakat memiliki streotipe bahwa pasangan yang menikah di KUA itu kalau bukan menikah dini ya pernikahan janda atau yang sudah dua kali dilakukan. Oleh sebab itu, walaupun pernikahan dini pun kadang dilakukan di rumah sendiri agar dapat mengurangi perbincangan di kalangan masyarakat.”⁹³

Selain itu biaya yang dikeluarkan untuk menikahkan anak di masa pandemi juga tergolong sedikit. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan PPKM yang membatasi kegiatan masyarakat dan himbauan untuk menghindari kerumunan.

“Orang-orang kini ko walaupun berat nak nikahkan anaknyo, tapi tetep di adokan soalnya la terlanjur ‘kecelakaan’. Lagian nyo kan menghindari perut besak pas acara. Kalu idak pasti bakal jadi omongan masyarakat.”

⁹³ Mulian Perdana, wawancara, (Lebong, 10 Agustus 2020)

Biasanya, acara tetap besar-besak an walaupun la ketauan yang tino hamil di luar nikah. Pasti jadi omongan orang kalu cak itu. nah kini kan pandemi, acara yang banyak orangnyo jugo dibatasi kek pemerintah masuk jugo hajatan. jadi akhirnya keluarga ado alasan nak nikah caro sederhana bae yang cumo dihadiri kek sanak kek kawan dekenyo bae. paling idak kan ngurangi omongan orang walaupun yo pasti jugo tetap jadi omongan.”

“Orang-orang sekarang walaupun berat menikahkan anak mereka, tapi tetap melaksanakan karena adanya ‘kecelakaan’. Lagipula mereka juga menghindari perut yang membesar di acara pernikahan. Hal tersebut pastinya akan menjadi pembicaraan masyarakat. Biasanya acara tetap dilaksanakan besar-besaran walaupun sudah mengetahui bahwa mempelai wanita sedang hamil dari hubungan luar nikah. Sehingga hal tersebut menjadi pembicaraan dikalangan masyarakat. Akan tetapi saat ini karena pandemi, acara yang menyebabkan kerumunan dibatasi oleh pemerintah termasuk di dalamnya acara pernikahan. Oleh sebab itu, pihak keluarga memiliki alasan untuk melaksanakan pernikahan sederhana yang hanya dihadiri oleh kerabat serta kenalan dekat. Paling tidak meminimalisir pembicaraan di antara masyarakat walaupun hal tersebut bukan sesuatu yang dapat dihindari.”⁹⁴

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini yang terjadi tentunya menjadi keresahan di kalangan masyarakat mengingat besarnya pengaruh era globalisasi yang terjadi saat ini. Sehingga hal tersebut tidak dapat dihindari dan perlu upaya khusus untuk meminimalisir angka pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat yang mana dapat dilakukan paling tidak dengan sosialisasi dikalangan anak muda. Namun, minimnya SDM (Sumber Daya Manusia) di kalangan masyarakat menyebabkan kurangnya perhatian atau upaya yang harus dilakukan, sehingga kasus pernikahan dini ini termasuk hal yang mengkhawatirkan di masyarakat.

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh berbagai narasumber, untuk kegiatan penyuluhan dan program pemerintah untuk mengatasi atau

⁹⁴ Yati, wawancara, (Lebong, 25 Februari 2021)

mengurangi angka pernikahan dini, sebagian narasumber menjawab ‘kurang mengetahui’. Untuk program KUA seperti SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) pun tidak ada. Menurut hasil observasi yang dilakukan peneliti di KUA Kecamatan Lebong Utara, SUSCATIN tidak dijalankan. Walaupun demikian, bimbingan pra nikah tetap diadakan walau hanya sebatas nasihat yang dilakukan kurang lebih selama 3 jam di KUA tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau bahkan mencegah pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat terbilang cukup minim. Seperti hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Budi dan Ustadz Anwar selaku anggota MUI (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Bengkulu mengatakan,

“Kalau untuk upaya pencegahan, saya belum tahu karena tidak pernah melihat kegiatan tersebut di kalangan masyarakat. Mungkin lebih ke pendidikan dari orang tua masing-masing. Untuk upaya, saya tidak tahu apa yang sudah dilakukan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lebong untuk masalah tersebut. Kalaupun ada, mungkin hanya sebatas *mubaligh* atau penceramah yang disampaikan dalam ceramahnya. Itupun sangat terbatas dan tidak menyebar secara luas.”⁹⁵

Melihat hal tersebut, tentunya masih kurang upaya yang dilakukan masyarakat untuk meminimalisir angka pernikahan dini yang terjadi, walaupun hal tersebut merupakan masalah yang cukup serius di kalangan masyarakat. Karena keterbatasan SDM itulah, warga menganggap masalah tersebut dapat diatasi hanya dengan penanaman moral dari lingkungan keluarga ataupun ceramah yang didapat dari pengajian. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang cukup memadai dan diacuhkan oleh

⁹⁵ Khairul Anwar, wawancara, (Pandaan, 15 November 2021)

keluarganya, sehingga tidak mengikuti ajaran agama dengan baik dan tidak dapat pengarahan yang baik dari guru ataupun ustadz di lingkungan mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penelitian dilakukan, juga mewawancarai sebagian masyarakat di Kabupaten Lebong mengenai kasus pernikahan dini yang terjadi terutama di masa pandemi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab meningkatnya kasus pernikahan dini di masa pandemi di wilayah Kabupaten Lebong, yaitu karena kondisi sosial yang terjadi di masyarakat. Seperti anak-anak di kabupaten ini yang sudah mengetahui nilai uang, sebagian dari mereka lebih memilih bekerja dibanding sekolah. Dan dikarenakan adanya pandemi, waktu luang yang dimiliki mereka jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Sehingga waktu untuk mereka menggunakan gadget lebih tinggi dan mereka juga dapat bekerja di sela waktu belajarnya. Karena sudah bisa menghasilkan uang sendiri, maka uang tersebut terkadang digunakan untuk sesuatu yang kurang baik. Hal tersebut mungkin disebabkan faktor lingkungan dan pertemanan, yang mana memiliki pola hidup yang kurang sehat hingga dapat menjerumuskan anak tersebut ke dalam pergaulan bebas. Lantas karena sudah terjadi '*kecelakaan*', maka terpaksa pernikahan dilangsungkan oleh pihak keluarga. Hal itulah yang

mengakibatkan maraknya pernikahan dini yang terjadi di masa pandemi di wilayah Lebong.

2. Masyarakat Kecamatan Lebong Utara menganggap kasus pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Lebong merupakan salah satu dari kecemasan mereka. Namun mereka menyadari tidak ada yang bisa dilakukan, karena pernikahan dini yang disebabkan akibat hamil di luar nikah merupakan salah satu dari dampak dari globalisasi serta lingkungan yang kurang memadai. Ditambah lagi dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), maka pola penyelesaian yang dilakukan masyarakat dalam mengatasi masalah inipun tidak banyak. Mereka menganggap pendidikan moral dari keluarga sudah cukup untuk membatasi diri dan dapat mengurangi terjadinya kasus pernikahan dini tersebut. Selain itu, ceramah yang disampaikan oleh *mubaligh* atau ustadz dalam pengajian juga dianggap sudah cukup. Kemudian dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak KUA, terdapat bimbingan pra nikah yang dilaksanakan ala kadarnya. Sehingga perlu ditekankan lagi upaya yang berkaitan dengan masalah ini dari pihak pemerintah juga kesadaran masyarakat.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian terhadap masyarakat di Kabupaten Lebong mengenai kasus pernikahan dini yang terjadi terutama di masa pandemi, maka peneliti ingin memberikan sedikit masukan, yaitu:

1. Kepada anak-anak yang seharusnya masih dapat melanjutkan pendidikan di bangku sekolah, agar dipikirkan kembali untuk tidak berhenti sekolah lalu

memilih untuk bekerja. Selain itu, peneliti berharap bisa membatasi diri dalam lingkungan maupun menggunakan gadget serta sosial media. Karena tayangan yang tidak baik dapat merusak daya pikir dan tumbuh kembang anak.

2. Kepada orang tua agar mencurahkan perhatian yang cukup kepada anaknya. Mendukung anak untuk terus belajar dan mengembangkan bakatnya, dapat menjauhkan hal negatif yang mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut. Selain itu, memantau penggunaan gadget yang berlebihan juga penting untuk menghalangi tayangan yang tidak sepatutnya disaksikan anak. Lalu lingkungan yang baik juga mempengaruhi, sehingga orang tua harus mengontrol anaknya agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang diakibatkan oleh lingkungan sekitarnya.
3. Kepada pemerintah Kabupaten Lebong, ada baiknya jika dilakukan sosialisasi dikalangan masyarakat secara berkala agar dapat mengurangi angka pernikahan dini yang terjadi. Selain itu, larangan keras terhadap kegiatan yang dapat membahayakan anak harusnya lebih diperhatikan. Misalnya seperti *ngoplos*, *ngelem*, dan mabuk-mabukan, kegiatan seperti itu harus segera dihentikan agar anak tidak terpengaruh dan melakukan hal yang seharusnya tidak baik untuk dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Arikunto, Sunarsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- ‘Ashim, ‘Abdul bin Badawi al-Khalafi. *Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil ‘Aziz*, Pustaka Assunnah : Jakarta, 2011.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Bakar, Imam Taqiyuddin Abi bin Muhammad al-Husaini. *Kifayah al-Akhyar*. Juz 2. Surabaya: Syirkah Bungkul Indah.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Jilid 2. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Fajri, Em Zul dan Ratu Aprilia Senja. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: Dive Publiser, 2005.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana, 2006.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awaliyah*. Juz 1. Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*. Jakarta : Tintamas, 1964.

- Irianto, Sulistyowati, Jan Michiel Otto, Sebastian Pompe, Adriaan W. Bedner, Jacqueline Vel, Suzan Stoter, Julia Arnscheidt. *Kajian Sosio-Legal*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Masyuri dan Zainuddin. *Metode Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Mayert, Ibrahim. dan Abd al-Halim Hasan. *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Garuda, 1984.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Beirut: Dar Al Kutub AlIlmiyah,tt. Terjemah. Sulaiman Al-Mufarraj. Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Beirut: Dar Al Kutub Al-Ilmiyah,tt. Terjemah. Sulaiman Al-Mufarraj.
- Muhammad bin Ismail Al-Kahkany. *Subul as-Salam*, Jilid 3. Bandung, Dahlan.
- Muhammad, Syaikh al-‘Allamah bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2017.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Sahrani, Tihami Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sudarto. *Buku Fiqh Muhakahat*. Sleman : Deepublish, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bekasi: CV. Beras Alfath, 2017.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta : Al-Hidayah, 1964.

Zakariya, Abu Yahya Al-Anshary. *Fath al- Wahhab*. Juz 2. Singapura: Sulaiman Mar'iy.

Sumber Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Sumber Skripsi

Fijriani, Fina Lizziyah. "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini akibat Hamil Pra Nikah" Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010. http://etheses.uin-malang.ac.id/1472/1/06210026_Skripsi.pdf.

Hasbi, "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018), <http://repository.uinjambi.ac.id/135/1/bookmark%20-%20hasbi%20assiddiqy.pdf>

Ruslan. "Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Perkawinan" Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011. <http://etheses.uin-malang.ac.id/7131/1/06210031.pdf>

Turmudi, Imam. "Pemahaman Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil Luar Nikah Terhadap Konsep Pernikahan Dalam Islam" Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/9454/1/ISI-12210142.pdf>

Sumber Jurnal

Aprista Ristyawati, "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945", *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3 Issue 2 (2020): 240, <file:///C:/Users/acer/Downloads/7989-24902-1-SM.pdf>

Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lebong 2019-2020*, Lebong: BPS Kabupaten Lebong, 2020), 21. <https://lebongkab.bps.go.id/publication/2021/01/07/927355371b5536e5b2f1afc1/indikator-kesejahteraan-rakyat-kabupaten-lebong-2019-2020.html>

Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Lebong Utara Dalam Angka 2020*, (Lebong: BPS Kabupaten Lebong, 2020), 7. <https://lebongkab.bps.go.id/publication/2020/09/28/6f90c8772299fde3f269ac51/kecamatan-lebong-utara-dalam-angka-2020.html>

Sumber Website

Al Ansori, Ade Nasihuddin "Data Badan Pusat Statistik: Angka Pernikahan Dini di Kalimantan Selatan Tertinggi di Indonesia", *Liputan6*, 8 November 2018, diakses tanggal 5 November 2020, <https://www.liputan6.com/health/read/4351605/data-badan-pusat-statistik-angka-pernikahan-dini-di-kalimantan-selatan-tertinggi-di-indonesia>

Direktori Putusan, diakses pada tanggal 15 Maret 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Dispensasi&court=fefed56718cec806a315f2c6b9477c3a>

Imam, "Angka Siswa Putus Sekolah Tahun 2020", *Blogspot*, 03 Mei 2020, diakses tanggal 5 April 2021, <http://bangimam-berbagi.blogspot.com/2020/05/jumlah-siswa-putus-sekolah-tahun-2020.html>

Indriani, Ririn "Ini Mengapa Masih Banyak Pernikahan Dini di Indonesia," *Suara.com*, 07 Februari 2017, diakses tanggal 14 Maret 2021, <https://www.suara.com/lifestyle/2017/02/07/183549/ini-mengapa-masih-banyak-pernikahan-dini-di-indonesia>

- Jayani, Dwi Hadya “Asal Usul Virus Corona Masuk ke Indonesia”, *katadata.co.id*, 22 Mei 2020, Diakses tanggal 18 Agustus 2021, <https://katadata.co.id/timdatajournalism/analisisdata/5ecb63ef78264/asal-usul-virus-corona-masuk-ke-indonesia>
- Marcelina, Risky Nur “Bedanya Endemi, Epidemi, dan Pandemi”, *ners.unair.ac.id*, 18 Maret 2021, diakses tanggal 20 Agustus 2021, <https://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/808-bedanya-endemi-epidemi-dan-pandemi>
- Musriadi, “Pergaulan Bebas Picu Meningkatnya Pernikahan Dini di Rejang Lebong”, *bengkulu.antaranews.com*, 18 Januari 2019, diakses tanggal 26 Oktober 2021, <https://bengkulu.antaranews.com/amp/berita/56138/pergaulan-bebas-picu-meningkatnya-pernikahan-dini-di-rejang-lebong>
- Nugroho, Kelik Wahyu “Alasan Pemerintah Ubah Usia Minimal Perempuan Menikah Jadi 19”, *Kumparan*, 19 September 2019, diakses tanggal 07 Maret 2021, <https://kumparan.com/kumparannews/alasan-pemerintah-ubah-usia-minimal-perempuan-menikah-jadi-19-tahun-1rpWDWX2N2A/full>
- Pranita, Ellyvon “9 Faktor Meningkatnya Angka Perkawinan Anak di Indonesia”, *Kompas.com*, 28 Mei 2021, diakses tanggal 02 Januari 2022, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/28/200200723/9-faktor-meningkatnya-angka-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>
- Raharjo, Mudjia. “Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif”, *GEMA UIN Malang*, 15 Oktober 2010, diakses tanggal 13 November 2021, <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>
- Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir*, diakses tanggal 2 Desember 2021, <https://tafsirweb.com/6160-surat-an-nur-ayat-32.html>
- Wahyono, Edi “Kapan Sebenarnya Corona Masuk di Indonesia?”, *detik.com*, 26 April 2020, diakses tanggal 05 April 2021, <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>
- Yud, “BKKBN: Pernikahan Dini Picu Tingginya Angka Perceraian.”, *Berita Satu*, 8 November 2018, diakses tanggal 07 Maret 2021, <https://www.beritasatu.com/nasional/521344/bkkbn-pernikahan-dini-picu-tingginya-angka-perceraian>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Rizky Dhiyah Aulia
Tempat Tanggal Lahir	Tangerang, 5 November 1999
Alamat	Kampung Jawa, Kec. Lebong Utara, Kab. Lebong Prov. Bengkulu
Nomor HP	085788200237
E-mail	Olia23.uinmalang@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Nama Instansi	Alamat	Periode
TK Dharma Wanita Persatuan 1 Pandaan	Jl. Tawi, Jogonalan, Wringin Anom, Jogosari, Kec. Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur	2003-2004
TKIT Baitul Muttaqin	Bumi Krakatau Permai, Jalan BKP Utama 4 Blok 2C No. 1, Margatani, Kramatwatu, Serang, Banten	2004-2005
SDN 09 Lebong Utara	Pasar Muara Aman, Kec. Lebong Utara, Kab. Lebong, Bengkulu	2005-2008
SDIT Masyithoh	Dsn. Ngoro RT.07/RW.02, Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur	2008-2011
SMP Babul Khairat	JL. Ngamaro 1 no. 426 Lawang Malang, Jawa Timur	2011-2014
SMA Babul Khairat	Jl. Tunas Jaya No.25 RT.02/RW.03, Kertosari, Kec. Purwosari, Kab. Pasuruan, Jawa Timur	2014-2017
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur	2017-2021